

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
TERHADAP PENURUNAN NPF (*NON PERFORMING FINANCING*)
PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

MADONA KHAIRUNISA
NIM: 21096201105

**PRODI EKONOMI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

مستخلص

مدونا خير النساء : فعالية عملية إعادة تنظيم التمويل لتخفيض مشكلاته لدى الشركة المحدودة بنك رياو كفولاوان رياو فرع الشريعة بيكن بارو السنة 2013.

استهدف البحث للكشف عن (1) عملية إعادة تنظيم التمويلات ذات مشكلة لدى الشركة المحدودة بنك رياو كفولاوان رياو فرع الشريعة بيكن (2) العوامل والعوامل التي تؤثر على عملية إعادة تنظيم التمويل (3) المقياس والتحليل عن فعالية إعادة تنظيم التمويلات ذات مشكلة التي قام بها البنك.

وللوصول إلى تلك الأهداف، استخدمت الباحثة الطريقة النوعية الميدانية حيث كانت البيانات جمعت مباشرة في الميدان يعني بنك رياو كفولاوان رياو فرع الشريعة بيكن من خلال مقابلة رئيس قسم التمويل والعملية والموظفين لهذا القسم، كما جمعت أيضا من الوثائق والمصادر المتعلقة بمشكلات البحث. وبعد أن تم جمع البيانات حللت تحليلا وصفيا بالطريقة التحليلية الاستقرائية حيث استنتجت من البيانات العامة نتيجة خاصة.

وبعد أن تمت عملية البحث فاستنتجت النتائج الآتية (1) قد قام بنك رياو كفولاوان رياو فرع الشريعة بيكن بعملية إعادة التمويل من السنة 2010م إلى السنة 2012م وقد حصل في تلك المدة 41 إعادة التمويل بعضها تمويل المراجعة والأخر تمويل المشاركة في خمس دفعات. وهناك نمطان لإعادة تنظيم التمويل اللذان تم تطبيقهما يعني تمديد الوقت واستجداد العقود. (2) والعوامل التي تؤثر على نجاح تلك العملية هي عدم انقطاع كسب العاملين مهما انخفضت قدرتهم لأداء واجبتهم تجاه البنك كما أن لهم حسن النية لحل المشكلات التي يواجهونها. وبجانب ذلك فإن الرهائن التي سلمها العاملون كان تحت سيطرة البنك، ولم يحدث الاختلاف بداخل جهة البنك في تصرف مكاسب العاملين. (3) رأت الباحثة أن عملية إعادة تنظيم التمويل التي قام بها بنك رياو كفولاوان رياو فرع الشريعة بيكن لتخفيض مشكلاته، تسير سيرا فعلا حيث حصل انخفاض مشكلات التمويل بعد إجراء تلك العملية، وهذه النتيجة موافقة بما قالتها جهة البنك. وبجانب ذلك فإن هذه العملية تساعد العاملين المدنين لأداء واجبتهم تجاه البنك.

ABSTRAK

Madona Khairunisa, SE. I, judul tesis “Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Penurunan NPF (*Non Performing Financing*) pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru” tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru; (2) untuk mengetahui faktor dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi tersebut; dan (3) untuk mengukur dan menganalisa efektifitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap penurunan NPF yaitu angka pembiayaan bermasalah pada Bank tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Penulis memakai metodologi penelitian bersifat kualitatif dalam penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) ini. Sumber data diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang bertempat di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru melalui wawancara langsung kepada Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Operasional serta pegawai bagian pembiayaan. Selain itu data juga dikumpulkan dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul dengan lengkap baru dianalisa secara deskriptif dengan metode analisis deduktif dimana data-data umum yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulan secara khusus.

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan kesimpulan bahwa (1) pelaksanaan restrukturisasi di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru telah berlangsung dari tahun 2010 hingga 2012 dan tercatat total 41 (empat puluh satu) pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* direstrukturisasi secara bertahap dengan frekuensi 5 (lima) kali pelaksanaan. Pola restrukturisasi yang digunakan adalah perpanjangan jangka waktu dan konversi akad pembiayaan lama menjadi akad pembiayaan baru; (2) faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi adalah terjadinya penurunan kemampuan bayar nasabah namun kegiatan usahanya masih berjalan dan nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Selain itu faktor agunan telah dikuasai dan diikat secara sempurna oleh Bank dan tidak terjadi konflik internal dalam manajemen usaha nasabah; serta (3) menurut Penulis dan sejalan dengan pernyataan pihak Bank pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah berjalan efektif karena terjadi penurunan angka NPF pasca pelaksanaan restrukturisasi. Di sisi lain restrukturisasi sangat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

ABSTRACT

Madona Khairunisa, SE. I, title of thesis "Effectiveness of Implementation of Restructuring Finance to Decrease NPF (Non Performing Financing) at Syariah Branch Pekanbaru of PT. Bank Riau Kepri" in 2013.

This study aims (1) to know the implementation of the restructuring of problematic financing at Syariah Branch Pekanbaru of PT. Bank Riau Kepri; (2) to determine factors and constraints that affect the implementation of the restructuring, and (3) to measure and analyze the effectiveness of the implementation of the restructuring towards the decline of the NPF, i.e. the number of the problematic financing at the bank.

To achieve these objectives the author uses a qualitative research methodology in this field research. Source of data are obtained directly from the study site i.e. Syariah Branch Pekanbaru of PT. Bank Riau Kepri through direct interviews with the Finance and Operations Section Leader and with employees of financing section. In addition, the data is also collected from the documents and literature related to the problem studied. After the data were completely collected the author analyzed the data by descriptive analysis, using the deductive analysis method, in which a specific conclusion is made from the general data that have been collected.

After conducting the research, it is concluded that (1) the implementation of the restructuring at Syariah Branch Pekanbaru of PT Bank Riau Kepri has lasted from 2010 to 2012 and recorded a total of 41 (forty-one) *murabahah* financing and *musyarakah* financing which are gradually restructured (for each case) with a frequency of 5 (five) times execution. The restructuring schemes which are used are extension of time and conversion of the old financing agreement into a new financing agreement, (2) factor that affect the successful implementation of the restructuring is the declining of customers' ability to pay, but their businesses are still running and the customers have good will to solve the problem. In addition, collateral factor has been secured and tied in perfectly by the Bank and there are no internal conflicts in the management of the customers' business, and (3) according to the author, and in line with the statement from the side of the bank, the implementation of the restructuring of problematic financing is effective because there is a decline of NPF after the implementation of restructuring. On the other hand, the restructuring is very helpful for customers in meeting their obligations towards the Bank.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Kepustakaan	8
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	19
A. Kajian Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teoritis	22
1.....	Penger
tian Efektifitas	22
2.....	Teori
Pembiayaan.....	24

a.....	Pembi
ayaan Menurut Sifat Penggunaannya	26
b.....	Pembi
ayaan Menurut Keperluannya	27
c.....	Pembi
ayaan Menurut Jangka Waktu	29
d.....	Pembi
ayaan Menurut Bentuk Akad	30
3.....	Pembi
ayaan Bermasalah (NPF)	45
4.....	Restru
kturisasi Pembiayaan Bermasalah	50
a.....	Penger
tian	50
b.....	Dasar
Hukum Restrukturisasi	51
c.....	Ketent
uan Restrukturisasi	57
d.....	Kebija
kan dan Prosedur Restrukturisasi	58
e.....	Satuan
Kerja Khusus Restrukturisasi	59

f.	Peneta	
pan Kualitas Pembiayaan		60
g.	Tata	
Cara Restrukturisasi Pembiayaan.....		61
BAB III METODE PENELITIAN		63
A.	Metod	
e Penelitian		63
1.	Lokasi	
Penelitian.....		63
2.	Subjek	
dan Objek		63
3.	Popula	
si dan Sampel		63
4.	Sumbe	
r Data		64
5.	Metod	
e Pengumpulan Data		65
6.	Metod	
e Analisa Data		66
B.	Gamba	
ran Umum Perusahaan		67
1.	Sejara	
h Berdirinya Perusahaan		67

2.....	Struktur Organisasi	70
3.....	Aktivitas Perbankan	74
a.....	Produk Pendanaan	74
b.....	Produk Pembiayaan	74
c.....	Produk Jasa Bank	75
BAB IV RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DAN PENURUNAN NPF PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU		
A.....	Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru	76
B.....	Faktor dan Kendala dalam Pelaksanaan Restrukturisasi	108
C.....	Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi terhadap Penurunan NPF	112
BAB V PENUTUP		124

A.	Kesim
pulan	124
B.	Saran-
saran	125
DAFTAR PUSTAKA	xiii
DAFTAR WAWANCARA	xviii
BIODATA PENULIS	xix
LAMPIRAN	xx

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1: Jenis-jenis Pembiayaan	44
Gambar 2: Struktur Organisasi	73
Gambar 3: Tahapan Kegiatan Sebelum Restrukturisasi	82
Gambar 4: Bagan Alur Proses Restrukturisasi	88

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1: Pelaksanaan Restrukturisasi Periode 2010-2012	5
Tabel 2: Jenis Pembiayaan pada Bank Riau Kepri	
Cabang Syariah Pekanbaru	79
Tabel 3: Kolektibilitas Berdasarkan Waktu Keterlambatan	82
Tabel 4: Perhitungan Pembiayaan Sebelum dan Sesudah	
Restrukturisasi	98
Tabel 5: Pelaksanaan Restrukturisasi Periode 2010-2012	112
Tabel 6: Data Kolektibilitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi	113
Tabel 7: Perubahan Kolektibilitas dan Akad Setelah Direstrukturisasi..	115
Tabel 8: Angka NPF Tahun 2010	116
Tabel 9: Angka NPF Tahun 2011	116
Tabel 10: Angka NPF Tahun 2012	117

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi perbankan yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam perbankan syariah secara bersinergi dan berkelanjutan yang menjadi fungsi utama dalam bisnis perbankan syariah itu sendiri.

Penghimpunan dana dilakukan oleh perbankan syariah dengan menawarkan produk-produk menarik meliputi tabungan, deposito, dan giro yang membuat masyarakat merasa nyaman, senang, dan aman dengan kemudahan, keuntungan, dan perlindungan yang ditawarkan dalam produk tersebut. Pelayanan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah membuat masyarakat mengalami kemudahan misalnya dalam hal pengiriman uang, *safe deposit box*, dan lain-lain.

Dalam hal penyaluran dana, Bank syariah memiliki beragam produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Beragam produk pembiayaan yang telah digunakan dan dikembangkan oleh perbankan syariah tersebut seluruhnya mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang mengesahkan produk-produk perbankan syariah serta

berdasarkan regulasi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan nasional.

Bank Islam¹ muncul karena tuntunan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk lebih praktis dalam menyimpan serta meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi risiko serta usaha untuk menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi.²

Dibanding produk lainnya, produk pembiayaan menjadi unsur terpenting dalam perbankan syariah karena dari produk ini Bank syariah memperoleh keuntungan bisnis mereka. Masyarakat lebih mengenal Bank sebagai lembaga atau tempat untuk meminjam uang bagi kebutuhan mereka baik konsumtif maupun produktif dibanding sebagai tempat untuk menyimpan uang atau manfaat lainnya. Oleh karenanya produk ini harus dikelola dengan baik oleh perbankan syariah dengan sedapat mungkin meminimalisasi risiko penyalurannya dari terjadinya permasalahan.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang memiliki tingkat kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko-

¹ Sebutan lain dari Bank syariah

² Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Pertama, h.689.

risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, Bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, atau yang biasa disebut manajemen risiko.³ Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola Bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko.

Secara bahasa risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁴ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank.⁵ Sedangkan yang dimaksud risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁶

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami

³ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Edisi Ketiga, hal. 255

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat.

⁵ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi 1, h. 792.

⁶ Adiwarmarman A Karim, *op.cit*, hal 260

kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank tersebut. Beberapa definisi lain mengenai pembiayaan bermasalah akan diuraikan lebih lanjut dalam Penulisan tesis ini.

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*, NPF) pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaannya masing-masing. Kualitas pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah diistilahkan dengan kolektibilitas NPF. Semakin tinggi angka NPF semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank tersebut. Bank dengan tingkat NPF yang tinggi akan menjadi perhatian bagi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia. Bagi Bank Indonesia kualitas NPF menjadi bagian dari kualitas kesehatan suatu Bank sehingga Bank tersebut masih layak dan mampu menjalankan operasional bisnis perbankan mereka. Bagi Bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank syariah adalah melalui pola restrukturisasi setelah sebelumnya dilakukan analisa terhadap histori pembiayaannya. Hal ini pula yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tempat Penulis melakukan penelitian, dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari pihak Bank Riau Kepri Cabang

Syariah Pekanbaru, restrukturisasi pertama kali dilakukan pada tahun 2010. Hingga akhir 2012 jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebanyak 41 (empat puluh satu) rekening. Sementara jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah pada Bank ini selama periode tersebut adalah 226 (dua ratus dua puluh enam) rekening dari total 3056 (tiga ribu lima puluh enam) rekening pembiayaan yang disalurkan.

No.	Tahun	Pelaksanaan Restrukturisasi	Jumlah Rekening
1	2010	Januari	2
2		Maret	34
3	2011	Februari	2
4	2012	Juli	2
5		Agustus	1
Total			41

Tabel 1. Pelaksanaan Restrukturisasi Periode 2010-2012

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Membaca data di atas, Penulis berasumsi bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah pembiayaan bermasalah yang telah direstrukturisasi jika dibandingkan dengan angka keseluruhan pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank tersebut. Dari data awal tersebut timbul pertanyaan apakah pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah tersebut efektif menurunkan angka NPF, atau apakah terdapat kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, Penulis melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya melalui pola restrukturisasi serta mengukur efektifitas restrukturisasi tersebut

terhadap penurunan angka NPF. Penelitian ini akan menggali beragam pembiayaan yang ada di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, diantaranya pembiayaan Aneka Guna *Murabahah*, Pembiayaan Aneka Guna *Ijarah*, Pembiayaan Kendaraan Bermotor *Murabahah*, Pembiayaan Pemilikan Rumah *Murabahah*, Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah*, dan lain-lain, mengidentifikasi adanya pembiayaan yang bermasalah, serta menghubungkannya dengan penurunan angka NPF pada Bank tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Angka NPF menjadi ukuran banyaknya pembiayaan bermasalah pada suatu Bank dan setiap Bank akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka ini. Bagaimana efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam penurunan angka NPF pada Bank tersebut? Inilah permasalahan yang Penulis angkat untuk mengetahui lebih lanjut akan hal tersebut.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pembahasan yang jelas terhadap objek yang akan diteliti dalam tesis ini, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah?

3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap penurunan NPF pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap penurunan NPF pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap penurunan NPF pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Sementara manfaat penelitian dapat Penulis ungkapkan di bawah ini:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi Penulis dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang pembiayaan perbankan syariah.
3. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat buat masyarakat khususnya yang menjadi nasabah perbankan syariah, dan dapat memberikan kritik yang membangun untuk perbankan syariah.
4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF (*non performing financing*) belum ada dijumpai pada Perpustakaan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau maupun melalui pencarian di media internet. Salah satu yang Penulis temukan yaitu berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah pada Bank konvensional, dengan judul tesis “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura) yang diteliti oleh Rita Rosmilia, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009.

Berbagai buku yang berbicara langsung tentang restrukturisasi pembiayaan sangat jarang dijumpai bahkan belum ada, namun masih terdapat buku yang berkaitan dengan masalah restrukturisasi di dalam sub bab tersendiri, misalnya dalam buku pembiayaan Bank syariah karangan Wangsawidjaja, buku Panduan Praktis *Account Officer* Bank Syariah karangan Yusak Laksmiana, buku Manajemen Perbankan karangan Kasmir, buku Dasar-dasar Perbankan karangan Kasmir, buku Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah karangan M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, dan buku *Bank and Financial Institution Management* karangan Veithzal Rivai, dkk, serta buku Undang-undang Ekonomi Syariah karangan Fokusmedia. Selain itu Penulis juga melakukan penelusuran di internet mengenai Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan.


Selain buku-buku di atas Penulis juga menggunakan buku penunjang lainnya terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pada perbankan syariah, karena pelaksanaan restrukturisasi berhubungan erat dengan pembiayaan perbankan syariah, misalnya buku *Islamic Banking* karangan H. Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, buku *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* karangan Muhammad Syafi'e Antonio, buku *Akad dan Produk Bank Syari'ah* karangan Ascarya, buku *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* karangan Zainul Arifin, dan buku *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* karangan Adiwarman Karim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas berarti keefektifan, yang memiliki beberapa pengertian yaitu; (1) keadaan berpengaruh; hal berkesan; (2) kemandirian; kemujaraban (tentang obat); (3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); (4) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).⁷ Dalam beberapa literatur metode dan teknik menyusun proposal penelitian, yang menjadi indikator penentuan efektifitas terletak dari segi hasil yang dicapai. Semakin tinggi pencapaian hasil atau tujuan maka semakin efektif pelaksanaannya.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya', atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat.

shahibul maal.⁸ Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa (4) ayat 29:



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dilarang memperoleh atau meraih harta dengan cara yang batil seperti riba, merampas, mencuri, judi, dan jalan-jalan rendah lainnya. Sebaliknya Allah menghalalkan bagi mereka semua yang bermaslahat seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha serta keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan. Oleh karena itu jual-beli *gharar* dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurnanya rasa suka sama suka adalah

⁸ Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, op.cit*, h.698.

⁹ Q.S Surat An-Nisa ayat 29

baranganya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian.¹⁰

Prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam ayat itu telah diterapkan dalam praktik perbankan syariah termasuk dalam produk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harus bebas dari unsur riba, tidak mengandung unsur judi, barang yang diperjual-belikan ada dan dapat diserahkan, atas kerelaan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹ Defenisi lain menyebutkan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan tujuan pembiayaan secara mikro. Secara makro, tujuan pembiayaan di antaranya untuk meningkatkan

¹⁰ <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-1-7.html>, diakses pada 04 September 2013, 10:34:52.

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Revisi, h. 73.

¹² Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *op.cit*, h. 681.

ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan mengoptimalkan laba suatu usaha, meminimalkan risiko kegagalan usaha, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Sehubungan dengan aktivitas Bank syariah, pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank syariah dimana tujuan pembiayaan adalah untuk memenuhi kepentingan para *stakeholder*.¹³ Berkenaan dengan hal tersebut maka manajemen pembiayaan harus dilakukan dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi Bank syariah.

Dalam menjelaskan jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu, lembaga penerima pembiayaan, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, sifat, bentuk penyaluran, sumber dana, dan lain-lain. Uraian mengenai jenis-jenis pembiayaan ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Setiap Bank syariah tentu berharap bahwa pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat, dan bermanfaat buat penerimanya. Namun harapan tersebut tidak selamanya akan terwujud. Adakalanya pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan yang bermasalah, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah baik yang bersifat internal nasabah maupun eksternal. Yang terpenting, Bank dapat melakukan langkah

¹³ *op.cit*, h. 681-682.

penyelamatan ketika nasabah sudah menunjukkan gejala bermasalah, sebelum pembiayaan tersebut benar-benar menjadi pembiayaan yang bermasalah (macet).¹⁴

Tingkat pembiayaan bermasalah ditandai dengan angka *non performing financing* (NPF). NPF merupakan salah satu rasio kinerja keuangan perusahaan dari sisi kualitas asetnya. NPF merupakan pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*), karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman). Terdapat beberapa pengertian pembiayaan bermasalah yang akan diuraikan lebih lanjut pada Bab berikutnya.

Bila dilihat dari kolektibilitasnya (golongan), NPF adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai kesepakatan yang telah disetujui semula dengan kategori kolektibilitas (kol) Kurang Lancar (KL, kol 3), Diragukan (D, kol 4), atau macet (M, kol 5). Ukuran NPF menunjukkan bagaimana kinerja manajemen perbankan dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah serta kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. NPF merupakan risiko yang biasa terjadi di dunia perbankan syariah dan menjadi variabel yang penting karena pendapatan terbesar dari suatu Bank syariah adalah dari produk pembiayaan.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008, telah mengatur ketentuan mengenai restrukturisasi

¹⁴ Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009), Cet. ke-1, h. 255.

pembiayaan bagi Bank syariah dan unit usaha syariah.¹⁵ Dalam perjalanannya PBI ini kemudian disempurnakan dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁶

Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik).¹⁷ Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka restrukturisasi pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹⁸

Jika dikaji mundur ke belakang, kata “restrukturisasi” tak akan muncul tanpa ada kata “strukturisasi” atau “struktur”. Dengan kata lain restrukturisasi berlaku setelah adanya struktur itu sendiri. Struktur menurut bahasa adalah 1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; 2) yang disusun dengan pola tertentu; 3) pengaturan unsur atau bagian suatu benda; 4) ketentuan unsur-unsur dari suatu benda; dan 5) pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis.¹⁹

Dalam hal pembiayaan sebagai produk pada suatu Bank syariah, strukturisasi dalam pembiayaan adalah pembiayaan yang disusun dengan

¹⁵ Fokusmedia, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia dan IKAPI, 2009), Cet. ke-1.

¹⁶ Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada Jumat, 09 Desember 2011, 02:10:55.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat h. 1170.

¹⁸ Yusak Laksmna, *op. cit.*, h. 256.

¹⁹ <http://m.artikata.com/arti-352128-struktur.html>, diakses pada 21/08/2013, 09:19:33.

pola tertentu, memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, dikemas dengan akad tertentu, diikat berdasarkan ketentuan yang berlaku pula, dan dengan asumsi bahwa tidak ada faktor internal dan/atau eksternal lain yang mempengaruhi seperti akibat krisis, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan manajemen internal perusahaan debitur, dan lain-lain.

Sebagai contoh, pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada pengusaha kecil *murabahah* dalam rangka penambahan modal kerja usaha. Sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku pada bank syariah, debitur/nasabah harus mengajukan permohonan kepada bank dengan melengkapi seluruh syarat-syarat yang berlaku pada bank tersebut. Bank melakukan dan membuat analisa terhadap permohonan pembiayaan tersebut dengan benar, jujur, sesuai keadaan nasabah pada saat itu, dan bebas dari tekanan pihak mana pun. Jika menurut bank nasabah tersebut layak mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka proses pencairan pun dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Keseluruhan aspek tersebut diatur dan disusun sedemikian rupa dan dikemas dalam suatu pola pembiayaan yang utuh, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan susunan/pola yang telah dibangun tersebut diharapkan pembiayaan tersebut menjadi sesuatu yang berjalan baik, tepat, aman, dan bernilai baik bagi debitur/nasabah maupun bagi Bank pemberi pembiayaan. Namun jika terjadi sebaliknya dan tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka susunan/pola pembiayaan tersebut harus diperbaharui atau ditata ulang

kembali. Penataan ulang kembali pembiayaan itulah yang dinamakan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank, antara lain melalui:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.²⁰ Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.²¹
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
 2. Konversi akad pembiayaan.

²⁰ *op.cit*, h. 257.

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 130.

3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
4. Konversi pembiayaan meliputi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.²²

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, maka tesis ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab berikut:

Bab Pertama, menjelaskan tentang latar belakang tesis ini, yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori meliputi: pengertian efektifitas, teori pembiayaan, pembiayaan

²² Yusak Laksmna, *loc.cit.*

bermasalah (NPF), dan pembahasan mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Bab Ketiga, membahas tentang metode penelitian meliputi lokasi penelitian, subjek dan objek, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Kemudian diuraikan pula tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah berdiri, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

Bab Keempat, membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah di PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, faktor-faktor dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi tersebut, dan efektifitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap penurunan NPF.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan belum ditemukan dari berbagai literatur di UIN Suska Riau maupun di internet. Dalam beberapa literatur hanya ditemukan penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi pada perbankan syariah maupun perbankan konvensional, tidak membicarakan bagaimana efektifitas pelaksanaannya terhadap penurunan *Non Performing Financing* (NPF).

M.Th. Endang Suhartati seorang mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dalam tesisnya pada tahun 2008 telah melakukan penelitian mengenai restrukturisasi dengan judul “Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)”. Menurutnya, restrukturisasi dapat dilakukan dengan modifikasi persyaratan kredit antara lain penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan restrukturisasi kredit dengan cara konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.²³

Dalam tulisannya, Endang yang melakukan penelitian pada PT. Bank Niaga, Tbk. mengemukakan bahwa restrukturisasi fasilitas kredit yang

²³ M.Th. Endang Suhartati, *Tesis: Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*, http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th._Endang_Suhartati.pdf, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 10:39:12.

dilakukan oleh PT. Bank Niaga, Tbk. dalam bentuk pinjaman investasi dengan opsi penyertaan saham (PIDOPS) selain untuk memperbaiki struktur jaminan, dengan tujuan sesungguhnya adalah penjadwalan kembali pembayaran kewajiban dari debitur sehingga dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dapat dibayar dan memperbaiki struktur jaminan serta dokumen pengikatan jaminan.

Penelitian lain adalah “Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Penelitian ini menelaah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan BI mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan unit usaha syariah, bentuk restrukturisasi pembiayaan pada Bank syariah dan unit usaha syariah, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam restrukturisasi pembiayaan Bank syariah berdasarkan PBI tersebut.²⁴

Penelitian lainnya adalah skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta” oleh Nur Inayah Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Penelitian ini hanya bertujuan mengetahui cara-cara yang dilakukan BMT dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah, yaitu melakukan

²⁴ Tesis: Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31251/4/Chapter%20I.pdf> , chapterI, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 11:49:40.

silaturahmi, pembinaan, *rescheduling*, memberi peringatan, kemudian sita jaminan.²⁵

Paramitha Try Andini dalam skripsinya “Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* pada Bank Nagari Unit Syariah Padang”, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2011 membahas upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Pertama dilakukan dengan jalan musyawarah, dilanjutkan restrukturisasi dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penundaan pembayaran angsuran kepada Bank.²⁶

Penelitian-penelitian lain yang sejenis dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank syariah atau pun di Bank konvensional masih banyak ditemukan di internet namun tidak mungkin Penulis sebutkan satu per satu. Namun penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank syariah belum pernah Penulis temukan.

²⁵ Nur Inayah, Skripsi: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3727/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada selasa, 12 feb 2013, 21:43:44.

²⁶ Paramitha Try Andini, Skripsi: Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* pada Bank Nagari Unit Syariah Padang, http://repository.unand.ac.id/17498/1/skripsi_paramitha.pdf, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 10:45:33.

B. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti melakukan pekerjaan yang benar.²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas berarti keefektifan, yang memiliki beberapa pengertian yaitu; (1) keadaan berpengaruh; hal berkesan; (2) kemanjuran; kemujaraban (tentang obat); (3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); (4) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).²⁸

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Sementara menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) efektifitas berarti seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.²⁹

²⁷ Nurul Oktoma, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2012), hal. 90.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat. *Op. cit.*

²⁹ Definisi/Pengertian Efektifitas, <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 09:34:56.

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”³⁰

Pendapat The Liang Gee (1981:109) sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M. P.A dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional terhadap Efektifitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang efektifitas juga menjelaskan bahwa:

*“Efektifitas berarti terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan. setiap pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dari perbuatan itu telah dicapai secara maksimal (mutu atau jumlahnya). Sebaliknya dilihat dari segi usaha efek yang diharapkan juga telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur usaha secara maksimal. Dari pendapat itu dapat dikatakan bahwa efektifitas itu menekankan pada segi hasil yang akan dicapai.”*³¹

Dari beberapa pengertian efektifitas di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu kegiatan atau pekerjaan ditentukan dari berhasil atau tercapainya tujuan kegiatan atau pelaksanaan tersebut yang telah ditetapkan dari semula. Dengan kata lain

³⁰ Pengertian Efektifitas,
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf?sequence=2>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 11:11:33.

³¹ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-5, h. 205.

jika tercapai tujuan suatu kegiatan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif pelaksanaannya.

2. Teori Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana Bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena Bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’, atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku *shahibul maal*.³²

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

³² Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, op.cit*, h.698.

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³³Defenisi lain menyebutkan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁴

Di samping pengertian tersebut di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa;

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

³³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Revisi, h. 73.

³⁴ Veithzal Riva'I dan Arvian Arifin, *op.cit*, h. 681.

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁵

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁶ Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli menyewa atau dengan cara lain.³⁷ Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.³⁸

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada umumnya, Bank syariah membatasi pembiayaan tersebut kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut

³⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), cet. ke-1, h. 192.

³⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), cet. ke-3, h. 186.

³⁷ Veithzal Riva'I dan Arvian Arifin, *Islamic Banking, op.cit*, h. 721.

³⁸ Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, op.cit.*, h. 22.

berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain, dan bukan dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema *al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran, *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli, *al-musyarakah mutanaqhisah* (dimana secara bertahap Bank menurunkan jumlah partisipasinya), *ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.³⁹

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi. Atau pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau

³⁹ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. ke-1, h. 168.

mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁴⁰

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).⁴¹ Bank syariah dapat membantu memenuhi keseluruhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana Bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*⁴². Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati.

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, yaitu untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun

⁴⁰ Syafii Antonio, *loc.cit.*, h. 160.

⁴¹ *loc.cit.*, h. 161.

⁴² *Ibid.*

pendirian proyek baru.⁴³ Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁴⁴ Dalam literatur lain pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.⁴⁵

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

1. Untuk pengadaan barang-barang modal
2. Mempunyai perencanaan yang matang dan terarah, dan
3. Berjangka waktu menengah dan panjang.⁴⁶

Dilihat dari jangka waktunya pembiayaan terbagi menjadi⁴⁷:

1. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

⁴³ Zainul Arifin, *loc. cit.* h. 192.

⁴⁴ Zainul Arifin, *ibid.*

⁴⁵ Yusak Laksmana, *ibid.*, h. 22.

⁴⁶ Zainul Arifin, *op.cit.*, hal 193

⁴⁷ *Ibid.*

Dilihat dari bentuk akadnya pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis dasar transaksi pembiayaan, yaitu:

a. Pembiayaan jual beli, terdiri atas *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

1. Pembiayaan *murabahah*

Menurut bahasa *murabahah* (مرايه) berasal dari kata dasar - - ربح - يربح yang berarti beruntung. Kemudian kata dasar itu ditambah huruf alif maka menjadi مرايه - رايح - yang dalam ilmu *sharaf* mempunyai fungsi sebagai *musyarakah* di antara dua orang. Jadi pengertian *murabahah* secara bahasa adalah saling menguntungkan.⁴⁸ Pengertian saling menguntungkan di sini dapat dipahami bahwa keuntungan itu dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama yang meminta pembelian dan pihak kedua yang membelikan. Keuntungan pihak pertama itu adalah terpenuhi kebutuhannya dan keuntungan pihak kedua adalah tambahan harga pokok (selisih harga pokok dengan harga jual) yang didapat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pengertian *murabahah* menurut istilah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli, tetapi semua definisi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama. Menurut Sunarto Zulkifli, *bai' al-murabahah* adalah prinsip *bai'* (jual beli) dimana

⁴⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. ke-2, h. 463.

harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati.⁴⁹ Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, *bai’ al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵⁰ *Murabahah* adalah menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan.⁵¹

Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang menjual barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Karena dari defenisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik murabahah adalah sipenjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵² Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*), Pembiayaan ini

⁴⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. ke-1, h. 39.


⁵⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *loc.cit.*

⁵¹ H. A. Djauzuli dan Yadi Janwari, *op.cit*, h. 67.

⁵² Adirmana Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet 1, hal 66.

biasanya berjangka pendek kurang dari satu tahun (*short run financing*), misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya.⁵³

Landasan hukum *murabahah* al-Qur'an surat *al-baqarah* ayat 275 sebagai berikut:



Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁵⁴

Dalam haditsnya Rasulullah saw. bersabda mengenai jual-beli (*murabahah*):

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) cet 1, hal 96

⁵⁴ Q.S Surat al-Baqarah ayat 275

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
 تَرَاضٍ ».

Artinya:

*Diceritakan dari 'Abbas bin Walid ad-Dimasyqi, diceritakan Marwan bin Muhammad, diceritakan 'Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Sholih al-Madani dari ayahnya berkata aku mendengar ayah Sa'id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu dilandasi kerelaan."*⁵⁵

Rukun *murabahah* adalah pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang, objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) dan *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*⁵⁶. Sedangkan syarat *murabahah*, yaitu: penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari *riba*, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁵⁷

⁵⁵ H.R Ibnu Hibban, *bab bai'u al-khiyar*, (Beirut, muassasah risalah, 1405H), jilid 2 hal. 737.

⁵⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-1, h. 62.

⁵⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *loc.cit*.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi pada pembiayaan *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah Bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
- d. Dijual, karena *bai' murabahah* bersifat jual beli dengan utang. Maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya.⁵⁸

2. Pembiayaan *salam*

Salam adalah transaksi jual-beli dinamakan barang yang diperjualbelikan belum ada.⁵⁹ Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual⁶⁰. Pembiayaan *salam* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Adiwarmanto A Karim, *op.cit.*, h. 99.

⁶⁰ *Ibid.*

dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk.⁶¹

Dalam literatur lain disebutkan bahwa as-salam berarti meminjamkan barang atau harga tertentu. Disini makasudnya perjanjian menanggung akan menyerahkan barang dengan sifat tertentu dimasa yang akan datang sebagai penukar dari harga yang telah diterima. Dalam as-salam ini disyaratkan syarat-syarat jual beli, hanya saja boleh untuk sesuatu yang belum ada.⁶²

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada Bank, maka Bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh Bank adalah harga beli Bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal Bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal Bank menjualnya secara cicilan, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Barang yang menjadi objek salam ini ditentukan sebagai berikut:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

⁶¹ Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) cet ke 1, hal 55

⁶² Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) cet 1, hal 218

- c) Penyerahannya dilakukan kemudian
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁶³

3. Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* digunakan bagi pembelian barang, dimana barang yang diperjualbelikan memerlukan proses untuk mengadakannya.⁶⁴ Pembiayaan *istishna* adalah akad jual-beli antara pemesan/pembeli (*mustahni*) dengan produsen/penjual (*shani*) dimana barang yang akan diperjual-belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna* hampir sama dengan *bai'as-salam*, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *salam* pembayarannya harus di muka dan segera sedangkan pada *istishna* pembayarannya boleh di awal, di tengah, atau di akhir, baik sekaligus maupun secara bertahap.⁶⁵ Atau dalam kalimat lain dikatakan bahwa *istishna* adalah transaksi jual beli yang mirip dengan *salam* tetapi pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.⁶⁶

⁶³ Karnaen Perwataatmadja, dkk, *op.cit.*

⁶⁴ Yusak Laksmana, *op.cit.*, h. 69.

⁶⁵ Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 25.

⁶⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet 1, hal 13.

Pembiayaan *istishna* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi. Dalam pembiayaan ini kriteria barang pesanan harus ada kejelasan mengenai jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah barang yang dipesan. Harga jual telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama akad masih berlaku. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Dalam pelaksanaannya *istishna* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pihak produsen ditentukan oleh Bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah.⁶⁷

b. Pembiayaan sewa-menyewa terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*

1. Pembiayaan *ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁶⁸

⁶⁷ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Cet 1, hal 78

⁶⁸ Adiwarman A Karim, *op.cit.*, h. 137.

Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana dikutip A. Wangsawidjaja, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁹ Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Produk *ijarah* berarti Bank menyediakan barang yang dipersewakan kepada nasabah. Mekanismenya, nasabah menyerahkan uang sewa (*ujrah*) kepada Bank yang telah menyediakan barang sewaan. Sedangkan pemeliharaan atas barang sewaan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan.⁷⁰

2. *Ijarah muntahia bittamlik* (IMBT)

Al-bai' wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-ba'i* dan akad *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT). *Al-ba'i* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual-beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam *ijarah*

⁶⁹ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 213.

⁷⁰ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *op.cit.*, hal 82

muntahia bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari 2 (dua) cara berikut ini:

- a. Pihak yang menyewa berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewa berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Dalam fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ijarah juga berlaku pada *ijarah muntahiya bittambik*, ketentuan khusus mengenai *ijarah muntahiya bittamlik* disebutkan sebagai berikut dalam fatwanya:

- a. Pihak yang melakukan *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.


c. Pembiayaan bagi hasil terdiri atas *musyarakah* dan *mudharabah*

1. Pembiayaan *musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷¹ Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proposi modal masing-masing.⁷²

Landasan hukum *musyarakah* al-Qur'an surat *al-shaad* ayat 24 sebagai berikut:



... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ...⁷³

Sedangkan manfaat dari pembiayaan *musyarakah* adalah⁷⁴:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara bertahap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

⁷¹ Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 90.

⁷² A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 196.

⁷³ Q.S Surat Al-Shaad ayat 24

⁷⁴ Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 94.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* (*trust financing, trust investment, risk business*) adalah suatu akad yang memuat penyertaan modal 100% oleh *shahibul maal* kepada orang lain untuk dikelola dan keuntungannya dibagi antara mereka dengan syarat-syarat tertentu.⁷⁵

⁷⁵ M.A. Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Asnalitera: Yogyakarta, 2012), cet. I, h. 106.

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁶ Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, Bank bertindak sebagai *sahib al-maal* (pemilik modal) dan nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu disebut sebagai nasabah penerima fasilitas. Nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (*wanprestasi*).⁷⁷

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

⁷⁶ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 192.

⁷⁷ *op.cit.*, h. 80.

diakibatkan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Mempunyai hak yang sama atas keuntungan yang mungkin didapatkan dari usaha yang dijalankan, dalam persentase tertentu yang disepakati kedua pihak.
2. Pengelola tidak memberi kontribusi sedikit pun atas modal yang diperlukan dalam menjalankan bisnis, 100% modal dari *shahibul maal*.
3. Prosentase atas keuntungan yang mungkin didapatkan harus ditentukan dengan jelas, misalnya 60:40
4. Pengelola merupakan orang yang dapat dipercaya (amanah)
5. Pengelola tidak dibebankan atas kerugian bisnis, jika kegagalan tersebut tidak disebabkan karena kelalaiannya.
6. Seluruh biaya administrasi yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan, akan ditanggung oleh *shahibul maal*, pengelola tidak menanggung biaya apapun yang berhubungan dengan bisnis.⁷⁸

Jenis-jenis *mudharabah* ada 2 (dua), yaitu: (1) *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan

⁷⁸ Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), cet 1, hal 110.

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis; (2) *mudharabah muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Pada pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan diterapkan pada investasi khusus.

Secara ringkas jenis-jenis pembiayaan di atas dapat dirangkum dalam bentuk diagram berikut:



Gambar 1. Jenis-jenis Pembiayaan

3. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Berbicara mengenai pembiayaan masalah, tidak terlepas dari resiko kredit atau pembiayaan, dimana resiko kredit merupakan resiko yang paling serius bagi setiap lembaga keuangan. Resiko ini muncul dari ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Resiko kredit yang terus berlanjut, tidak hanya akan menimbulkan kesulitan likuiditas, tetapi juga bisa menurunkan kualitas aset yang dimiliki oleh pihak Bank⁷⁹, dalam literatur lain juga disebutkan bahwa resiko kredit timbul dari ketidakstabilan pada arus kas bersih (*net cash flow*) Bank sebagai akibat dari menurunnya kemampuan pihak ketiga dalam mengembalikan dana pinjaman⁸⁰ dimana dalam Bank syariah kredit dikenal dengan pembiayaan.

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka Bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan

⁷⁹ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet 1, hal 75

⁸⁰ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi & pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet 1, hal 66

bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.⁸¹

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank tersebut.⁸²

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*, NPF) pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaannya masing-masing. Jika pembayaran pembiayaan telah mengalami keterlambatan lebih dari 90 (*sembilan puluh*) hingga 120 (seratus dua puluh) hari, maka kualitas pembiayaan menjadi golongan kurang lancar. Lebih dari 120 (seratus dua puluh) hingga 180 (seratus delapan puluh) hari disebut golongan pembiayaan diragukan. Sedangkan jika pembayaran pembiayaan mengalami keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dinamakan golongan pembiayaan macet.⁸³ Ketiga golongan kualitas pembiayaan tersebut memberi kontribusi angka NPF yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kualitas pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah diistilahkan dengan kolektibilitas NPF. Semakin tinggi angka NPF semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank tersebut.

⁸¹ Trisadini Prasastinah Usanti, <http://www.docstoc.com/docs/135194908/pembiayaan-bermasalah-di-Bank-syariah>, diakses pada Kamis, 07 Februari 2013, 2:25:34.

⁸² Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 206.

⁸³ *Ibid.*

Bank dengan tingkat NPF yang tinggi akan menjadi perhatian bagi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia. Bagi Bank Indonesia kualitas NPF menjadi bagian dari kualitas kesehatan suatu Bank sehingga Bank tersebut masih layak dan mampu menjalankan operasional bisnis perbankan mereka. Bagi Bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Setiap Bank syariah tentu berharap bahwa pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat, dan bermanfaat buat penerimanya. Namun harapan tersebut tidak selamanya akan terwujud. Ada kalanya pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan yang bermasalah, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan.

Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah baik yang bersifat internal nasabah maupun eksternal. Yang terpenting, Bank dapat melakukan langkah penyelamatan ketika nasabah sudah menunjukkan gejala bermasalah, sebelum pembiayaan tersebut benar-benar menjadi pembiayaan yang bermasalah (macet).⁸⁴

Risiko bagi Bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan,

⁸⁴ Yusak Laksmna, *ibid.*

ujrah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara Bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas.⁸⁵ Di samping itu juga, terdapat beberapa risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan Bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam 2 (dua) faktor berikut ini:⁸⁶

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Menurut Wangsawidjaja, faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:⁸⁷

⁸⁵ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 89.

⁸⁶ Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 206.

⁸⁷ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), cet I, hal. 93.

1. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
2. Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
3. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
4. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
5. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, Bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

4. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian

Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik).⁸⁸ Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka restrukturisasi pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁸⁹ Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁹⁰

Jika dikaji mundur ke belakang, kata “restrukturisasi” tak akan muncul tanpa ada kata “strukturisasi” atau “struktur”. Dengan kata lain restrukturisasi berlaku setelah adanya struktur itu sendiri. Struktur menurut bahasa adalah 1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; 2) yang disusun dengan pola tertentu; 3) pengaturan unsur atau bagian suatu benda; 4) ketentuan unsur-unsur

⁸⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, h. 1170.

⁸⁹ Yusak Laksmna, *op. cit.*, h. 256.

⁹⁰ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 447.

dari suatu benda; dan 5) pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis.⁹¹

Dalam hal pembiayaan sebagai produk pada suatu Bank syariah, strukturisasi dalam pembiayaan adalah pembiayaan yang disusun dengan pola tertentu, memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, dikemas dengan akad tertentu, diikat berdasarkan ketentuan yang berlaku pula, dan dengan asumsi bahwa tidak ada faktor internal dan/atau eksternal lain yang mempengaruhi seperti akibat krisis, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan manajemen internal perusahaan debitur, dan lain-lain. Dengan susunan/pola yang telah dibangun tersebut diharapkan pembiayaan tersebut menjadi sesuatu yang berjalan baik, tepat, aman, dan bernilai baik bagi debitur/nasabah maupun bagi Bank pemberi pembiayaan.

b. Dasar Hukum Restrukturisasi

Tujuan Bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan konsep Islam dan dasar hukum restrukturisasi yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 280 mengenai membantu meringankan beban orang yang berhutang:



⁹¹ <http://m.artikata.com/arti-352128-struktur.html>, diakses pada 21/08/2013, 09:19:33

3. Menyedekahkan seluruh sisa hutang debitur

Tahap ketiga, apabila setelah dilakukan upaya-upaya penanggungan dan penyedekahan sebagian hutang pokok atau kewajiban lain dari debitur, ternyata pembiayaan tersebut tetap bermasalah dan debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya maka terhadap seluruh sisa hutang debitur dapat disedekahkan. Dalam praktek perbankan, menyedekahkan seluruh sisa hutang debitur dilakukan dengan cara memberikan hapus tagih (*cut off*).⁹³

Pada PT. Bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru, pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah bank memberikan tangguh sampai debitur berkelapangan, yaitu dengan cara memberikan tenggang waktu hingga debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali kepada bank, apabila nasabah tidak bisa juga memenuhi kewajibannya kepada bank setelah tenggang waktu yang diberikan, maka bank akan memberikan solusi atas pembiayaan bermasalah yang dihadapi nasabah tersebut, yaitu dengan pola restrukturisasi yang terdiri dari keringanan margin, perubahan jangka waktu pembiayaan, konversi akad pembiayaan dan penambahan fasilitas pembiayaan.

Hadits

⁹³ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 403.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ أَنْظَرَ
مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
« الترمذى وأحمد)

Artinya:

Dari Abu Hurairah RDA, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memberikan tangguh kepada orang berhutang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutang tersebut, Allah akan memberikan pernaungan di bawah naungan Arasnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah (HR. Tirmizi dan Ahmad)⁹⁴.

Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 yang disempurnakan dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefenisikan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.⁹⁵ Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu

⁹⁴ Abu 'Isa Muhammad bin Isa at Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Daar Ikhyia at-thurots al arabi, tt), jilid, hal 599

⁹⁵ Undang-undang Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hal 296.

angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.⁹⁶

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi:
 - a. perubahan jadwal pembayaran,
 - b. perubahan jumlah angsuran,
 - c. perubahan jangka waktu,
 - d. perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*,
 - e. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan/atau
 - f. pemberian potongan.⁹⁷
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
 - a. penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank,

⁹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 130.

⁹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.

- b. konversi akad pembiayaan,
- c. konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/atau
- d. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam pelaksanaan restrukturisasi bank harus juga mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dimana DSN merupakan lembaga Islam yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana para anggotanya terdiri dari ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, keuangan, perbankan maupun non perbankan yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI untuk mendorong dan memajukan ekonomi umat dan bertugas menggali, mengkaji, merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (*syari'ah*) sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga-lembaga keuangan syari'ah serta mengawasi pelaksanaannya. Fatwa tersebut adalah:

1. Tidak mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: fatwa DSN no. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang pedoman tagihan *murabahah* (*al-khasm fi al-murabahah*) dan fatwa DSN no. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar.

2. Mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: Fatwa DSN no.48/DSN/MUI/2005, tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan Fatwa DSN no. 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad *murabahah*.

c. Ketentuan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
2. Berdasarkan PBI No. 10/18/PBI/2008 pada Pasal 5 ayat (2) restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (kolektibilitas 3, 4, dan 5).⁹⁸ Namun kebijakan ini berubah sesuai PBI No. 13/9/PBI/2011. Meskipun pada PBI No. 13/9/PBI/2011 tersebut tidak dituliskan secara eksplisit dalam Pasal 5, namun dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Kemudian dalam Pasal 11

⁹⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FB99C5DD-AF63-4D5B-8125-1476801B0448/14633/pbi_101808.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.

ayat (1b) disebutkan bahwa kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.⁹⁹ Dengan demikian berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 ini restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan dengan kualitas pembiayaan golongan lancar dan dalam perhatian khusus selain golongan kurang lancar, diragukan, dan macet yang telah diatur sebelumnya.

3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.¹⁰⁰

d. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal berikut:

1. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
2. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi.
3. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
4. Sistem dan *standard operating procedure* restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid.*

akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.

5. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.
6. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong nonlancar (kurang lancar, diragukan, dan macet).
7. BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰¹

e. Satuan Kerja Khusus Restrukturisasi

Untuk menangani restrukturisasi pembiayaan harus dibentuk satuan kerja khusus restrukturisasi pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembentukan satuan kerja khusus restrukturisasi pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUS dan UUS.

¹⁰¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), Cet. Januari 2009, h. 299.

2. Pejabat atau pegawai yang melakukan restrukturisasi pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
3. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi daripada pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
4. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.¹⁰²

f. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet.
2. Kualitas pembiayaan tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar¹⁰³ (sesuai PBI No. 10/18/PBI/2008). Kebijakan tersebut diubah menjadi “tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum

¹⁰² A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 451.

¹⁰³ Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit.*, h. 300.

dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar” (sesuai PBI No. 13/9/PBI/2011).¹⁰⁴

Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas dapat:¹⁰⁵

1. Menjadi lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*fee/ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan.
2. Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan/atau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

g. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna*, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

¹⁰⁴ PBI 2011, *op.cit*

¹⁰⁵ *ibid*

2. Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*).
3. Pembiayaan dalam bentuk piutang *mudharabah* atau piutang *musyarakah*, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
4. Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik*, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
5. Pembiayaan multi jasa dalam bentuk *ijarah*, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*).
6. Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam*, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁰⁶

¹⁰⁶ Tim Redaksi Fokus media, *Op.cit.*, h. 302.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau penelitian yang objek sebenarnya berupa fakta empiris dengan menggunakan data kongkrit.¹⁰⁷ Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 628. Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru merupakan salah satu bank daerah terkemuka dan terbesar di Indonesia.

2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru bagian pembiayaan berjumlah 5 orang dan karyawan bagian operasional berjumlah 2 orang. Sementara objek dalam penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru berjumlah 30 orang di luar Pegawai Tidak Tetap unit layanan syariah di masing-masing Cabang

¹⁰⁷ Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), cet-1, hal 21.

Bank Riau Kepri konvensional. Namun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang. Pegawai tersebut adalah Pemimpin Seksi (Pinsi) Pembiayaan 1 (satu) orang, Pinsi Operasional 1 (satu) orang, pegawai bagian pemberi pembiayaan 4 (empat) orang, dan pegawai bagian operasional yang tergabung dalam satuan khusus pembiayaan bermasalah bersama Pinsi Operasional 1 (satu) orang. Metode pengambilan sampel yang penulis gunakan ialah *purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu adalah suatu teknik pengambilan sampel dimana unit-unit analisis (satuan-satuan sampel) yang akan diambil ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian¹⁰⁸. Menurut penulis 7 orang pegawai tersebut merupakan orang-orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari Pinsi Pembiayaan dan Pinsi Operasional beserta pegawai PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru bagian pembiayaan dan satuan kerja khusus pembiayaan bermasalah.

¹⁰⁸ *Op.cit*, hal 150.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data tersebut diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.¹⁰⁹ Secara umum wawancara dibedakan dalam dua bentuk, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah apabila pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan dalam wawancara tak terstruktur daftar pertanyaan tidak disiapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara berstruktur, dimana Penulis menggunakan daftar pertanyaan dan Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seluruh pegawai yang menjadi subjek penelitian pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ini.

- b. Dokumentasi, yaitu mengambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data pembiayaan bermasalah, data restrukturisasi pembiayaan bermasalah, profil

¹⁰⁹ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) edisi revisi, hal 86.

perusahaan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru dan struktur organisasi.

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Analisa kualitatif adalah apabila data yang telah dikumpulkan peneliti tersebut jumlahnya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, maka analisisnya adalah analisis kualitatif¹¹⁰. Deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan suatu gejala menurut apa adanya pada waktu penelitian dilakukan.¹¹¹

Dalam penelitian ini seluruh informasi aktual dikumpulkan secara terperinci untuk menggambarkan secara tepat pola restrukturisasi dan diteliti sesuai data yang diperoleh kemudian dianalisa efektifitasnya terhadap penurunan NPF. Kemudian dengan metode analisis deduktif data-data umum yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulan secara khusus. Menurut Burhan Bungin berpikir deduktif adalah membangun pola pikir dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum –dari

¹¹⁰ Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Variatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hal 159.

¹¹¹ *Op.cit* hal 27.

pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil— kemudian membentuk proposisi-proposisi dalam silogisme tertentu.¹¹²

B. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Riau yang membuka jasa perbankan syariah. Hal ini berarti Bank ini masih menginduk dan berada pada satu manajemen yang sama dengan PT. Bank Riau Kepri secara keseluruhan. Sebagaimana Bank syariah lainnya, pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dilatar belakangi keluarnya regulasi dari Bank Indonesia yang memberikan peluang bagi Bank umum konvensional untuk membuka transaksi perbankan syariah.¹¹³

Beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga Bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplementasikannya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi Bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syariah. Beberapa faktor lainnya adalah

¹¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. 1 Cet. 2, xviii, hal 14.

¹¹³ Profil Perusahaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 2011.

aspek marketing dimana Bank syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam (*Prompt Research*, 2004).

Selanjutnya aspek syariah dimana masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak Bank konvensional yang menggunakan sistem *ribawi*. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek di atas memungkinkan beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri atau yang belum.¹¹⁴

Pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau Kepri dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan Sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau Kepri yang telah *online* serta terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah

¹¹⁴ *Ibid.*

Bank Riau Kepri dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah sebagai koordinator pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik internal maupun eksternal, *marketing research*, *training*, simulasi, serta penyusunan Standar Operasional dan Prosedur. Kesiapan Sumber Daya Insani juga dibekali secara intensif dengan pelatihan, *training*, dan seminar perbankan syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.¹¹⁵

Pengajuan izin prinsip pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru termasuk rehab gedung untuk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dan lain-lain. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin

¹¹⁵ *Ibid.*

operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.¹¹⁶

Pada tanggal 01 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *soft* dan *grand opening* PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yang kala itu dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Riau drh. Chaidir, MM.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru terdiri dari Pemimpin Cabang sebagai penanggung jawab yang membawahi 3 (tiga) bagian pekerjaan yakni pemasaran, pelayanan nasabah, dan bagian operasional. Berikut uraian tugas dan wewenang masing-masing bagian:

a. Pemimpin Cabang

Bertanggung jawab dan memimpin operasional dan manajemen Bank sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

b. Bagian Pembiayaan

Dipimpin oleh seorang Pinsi Pembiayaan yang membawahi pegawai-pegawai pembiayaan. Bertugas memasarkan produk terutama produk pembiayaan, melakukan analisa kemampuan pengembalian pembiayaan, monitoring dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami fenomena gagal bayar.

¹¹⁶ *Ibid.*

c. Bagian Pelayanan Nasabah

Terdiri dari bagian *Teller* dan *Customer Service* yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Seksi Pelayanan. Tugas utamanya adalah melayani nasabah menyangkut transaksi tunai, pembukaan rekening tabungan, deposito, dan lain-lain, serta memberikan informasi yang jelas mengenai produk-produk perbankan. Operasional Kantor Kas juga merupakan bagian dari pelayanan nasabah.

d. Bagian Operasional

Terdiri dari bagian umum yang bertugas mengelola inventaris kantor, proses penggajian, dan hal lain yang berhubungan dengan kelancaran pekerjaan; administrasi pembiayaan bertugas menyiapkan proses akad pembiayaan yang telah disetujui, menyimpan dan merawat jaminan, dan proses pelaporan ke Bank Indonesia; akunting dan *back office* bertugas menjalankan transaksi non tunai dalam bentuk kliring, RTGS, dan pemindahbukuan, mencetak laporan keuangan, menyelesaikan selisih neraca, dan lain-lain. Bagian operasional ini dipimpin oleh seorang Pinsi Operasional. Satpam, supir, dan *cleaning service* juga dibawah oleh Pinsi Operasional.

e. Auditor Cabang

Auditor Cabang merupakan bagian yang terpisahkan dari struktur organisasi kantor cabang karena bersifat independen. Bertugas melakukan monitoring terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan Bank dan melaporkan kepada manajemen. Auditor

Cabang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Divisi Pengawasan.¹¹⁷

Berikut bagan struktur organisasi perusahaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru tahun 2012-2013.

¹¹⁷ *Uraian Tugas Pegawai* PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 2011.

3. Aktivitas Perbankan

a. Produk Pendanaan

3. Giro Syariah: Giro *wadiah* dan Giro *mudharabah*
2. Tabungan Simpanan Amanah Riau (SINAR) Syariah
 - a. Sinar *wadiah*
 - b. Sinar *mudharabah*
3. Tabungan Dhuha Syariah: Tabungan Haji dan Umroh: Dhuha *wadiah*
4. Deposito Syariah
 - a. Deposito *mudharabah mutlaqah*
 - b. Deposito *mudharabah muqayyadah*

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Aneka Guna *Murabahah*
2. Pembiayaan Aneka Guna *Ijarah*
3. Pembiayaan Kendaraan Bermotor *Murabahah*
4. Pembiayaan Pemilikan Rumah *Murabahah*
5. Pembiayaan Niaga Prima Komersil *Murabahah*
6. Pembiayaan Bina Prima komersil *Murabahah*
7. Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah*
8. Pembiayaan Bank Riau Peduli *Qardh*
9. Pembiayaan Talangan Haji
10. *Rahn* (Gadai Emas Syariah)
11. Pembiayaan iB *Musyarakah*

c. Produk Jasa Bank

1. Inkaso
2. Kliring
3. Kiriman Uang
4. Bank Garansi
5. Surat Dukungan Bank
6. Surat Keterangan Bank
7. *Real Time Gross Settlement (RTGS)*¹¹⁸, transaksi pengiriman uang dalam waktu singkat.

¹¹⁸ Profil Perusahaan, *loc. cit.*

BAB IV
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DAN PENURUNAN NPF
PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU

A. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru merupakan salah satu Bank syariah yang ada di kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam kegiatan operasionalnya Bank ini menawarkan beragam produk yang menjadikan Bank tersebut tumbuh dan berkembang. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utama Bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali juga kepada masyarakat selain memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat tersebut.

Kegiatan menghimpun dana dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru melalui produk-produk tabungan, deposito, dan giro. Dengan beragam fitur dan kelebihan yang dimilikinya Bank ini mampu mengumpulkan dana segar dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang dimilikinya. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini menjadi jantung kegiatan operasional Bank ini, mengingat melalui kegiatan inilah Bank mendapatkan profit atas usaha yang dijalankannya. Selain kedua kegiatan tersebut Bank ini juga memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan seperti jasa kiriman uang yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya.

Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru memiliki banyak produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara garis besar produk-produk pembiayaan tersebut digolongkan berdasarkan sifat penggunaannya yaitu pembiayaan bersifat produktif dan pembiayaan bersifat konsumtif. Kedua golongan pembiayaan tersebut selama ini merupakan yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi penggerak kegiatan utama penyaluran dana melalui Bank ini.¹¹⁹

Pembiayaan produktif diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuannya mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Di antara produk pembiayaan produktif yang dimiliki Bank ini adalah Pembiayaan iB Pengusaha Kecil *Murabahah* dan Pembiayaan iB Komersil *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Istishna*. Kedua pembiayaan ini dibedakan berdasarkan nominal pembiayaannya dimana Pembiayaan iB Pengusaha Kecil adalah pembiayaan dengan nominal di bawah Rp. 500 juta sedangkan Pembiayaan iB Komersil nominal pembiayaan di atas Rp. 500 juta.

Selain pembiayaan bersifat produktif Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru juga menyalurkan pembiayaan bersifat konsumtif. Pembiayaan ini menyumbangkan sebagian besar keuntungan, karena pada umumnya diberikan kepada nasabah berpenghasilan tetap baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Swasta yang bersifat kolektif. Jenis produk pembiayaannya adalah Pembiayaan iB Aneka Guna *Murabahah* dan *Ijarah*, Pembiayaan iB Kendaraan Bermotor *Murabahah*, Pembiayaan iB Pemilikan Rumah

¹¹⁹ Helwin Yunus_Pemimpin Seksi Pembiayaan, (sekarang Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Tembilahan), *wawancara*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 14 Januari 2013.

Murabahah, Pembiayaan Gadai Emas iB (*Rahn*), dan Pembiayaan iB Talangan Haji.

Pembiayaan iB Aneka Guna (PAG) adalah pembiayaan yang diperuntukkan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka pembelian perabot/peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, biaya pendidikan, pengobatan, pernikahan, dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini dibedakan berdasarkan akadnya yakni akad *Murabahah* dan akad *Ijarah*. Saat ini margin keuntungan yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru adalah 8,5% - 9,5% *flat* per tahun.¹²⁰

Pembiayaan iB Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 (*dua*) maupun roda 4 (*empat*). Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* yaitu prinsip jual-beli barang dimana harga jual ditentukan berdasarkan harga beli ditambah keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Margin yang ditetapkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru untuk pembiayaan ini adalah 7,5% *flat* per tahun.¹²¹

Pembiayaan iB Pemilikan Rumah (PPR) diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun/kondominium, ruko/kios/rukan, apartemen, villa, dan kavling siap

¹²⁰ Brosur produk Pembiayaan Aneka Guna Bank Riau Kepri Cabang Syariah .

¹²¹ Brosur produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Riau Kepri Cabang Syariah.

bangun. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* yaitu prinsip jual beli barang yang mana harga jual ditentukan berdasarkan harga beli ditambah keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Margin yang ditawarkan bervariasi dari 8,0% hingga 8,5% *flat* per tahun.¹²²

Pembiayaan Gadai Emas iB (*Rahn*) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan mengikuti prinsip gadai.¹²³ Nasabah dikenakan biaya titip atau sewa tempat (*ujrah*) sebesar Rp. 3.500,-/gram/bulan selama jangka waktu pembiayaan. Sedangkan pembiayaan iB Talangan Haji adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji.¹²⁴

Berikut dapat Penulis simpulkan ragam produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru:

No.	Pembiayaan Produktif	Pembiayaan Konsumtif
1.	Pembiayaan iB Pengusaha Kecil	Pembiayaan iB Aneka Guna
2.	Pembiayaan iB Komersil	Pembiayaan iB Pemilikan Kendaraan Bermotor
3.	-	Pembiayaan iB Pemilikan Rumah
4.	-	Pembiayaan Gadai Emas iB
5.	-	Pembiayaan iB Talangan Haji

Tabel 2. Jenis Pembiayaan pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru
Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

¹²² Brosur produk Pembiayaan Pemilikan Rumah PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah.

¹²³ Brosur produk Gadai Emas PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah.

¹²⁴ Brosur produk Talangan Haji PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah.

Dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku pada internal Bank ini, maka seluruh pembiayaan telah dapat disalurkan dengan baik. Penyaluran pembiayaan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dituangkan dalam akad sesuai dengan mekanisme yang ada, dan jika menggunakan agunan tambahan telah diikat secara sempurna.¹²⁵ Namun, seiring berjalan waktu tak dapat dipungkiri faktor eksternal yang dapat mengganggu kelangsungan kelancaran pembiayaan. Beberapa di antaranya menimbulkan gejala bermasalah sehingga disebut pembiayaan bermasalah.

Setiap Bank pasti berharap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam perjalanan tentu tidak semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank ini. Ada beberapa dari pembiayaan tersebut mengalami penurunan kualitas pembiayaan atau dalam arti nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, sehingga berakibat menjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang berdasarkan penilaian Bank mempunyai kemungkinan akan mengalami kegagalan pembiayaan. Menurut Helwin, yang termasuk pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas pembiayaan dalam perhatian khusus yang mempunyai kemungkinan akan mengalami kesulitan atau bermasalah dalam pengembalian pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan dengan kualitas

¹²⁵ Helwin Yunus_ Pemimpin Seksi Pembiayaan, (sekarang Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Tembilahan), *wawancara*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 14 Januari 2013.

pembiayaan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet juga dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah. Pembiayaan inilah yang disebut sebagai *Non Performing Financing* (NPF) yang dihitung dan dikontrol keadaannya oleh Bank.¹²⁶

Pembiayaan dengan kualitas golongan lancar adalah pembiayaan yang tidak mengalami keterlambatan pembayaran sama sekali atau nasabah melakukan pembayaran tepat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya. Sementara kualitas pembiayaan golongan dalam perhatian khusus terjadi apabila nasabah melakukan pembayaran telah melewati tanggal jatuh tempo hingga 90 (*sembilan puluh*) hari ke depan. Dalam upaya pengendalian pembiayaan, kedua golongan pembiayaan ini perlu diwaspadai kualitas pembiayaannya agar tidak jatuh ke kualitas golongan pembiayaan selanjutnya sehingga menjadi kegagalan pembiayaan. Dengan demikian upaya penyelamatan pembiayaan sudah harus dikendalikan mulai dari golongan pembiayaan ini.¹²⁷

Upaya pengendalian dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Melakukan penagihan kepada yang bersangkutan diawali dengan menghubunginya melalui telepon.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah dan mencari tahu perkembangan usaha termasuk permasalahan yang dihadapi oleh yang bersangkutan.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Siska Andriany, (Pelaksana Pembiayaan), *wawancara*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2013.

3. Membantu memberikan gagasan/solusi dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh nasabah.
4. Melayangkan surat pemberitahuan tunggakan dan memberikan tenggang waktu penyelesaiannya agar jumlahnya tidak semakin besar.¹²⁸

Jika pembayaran pembiayaan telah mengalami keterlambatan lebih dari 90 (*sembilan puluh*) hingga 120 (seratus dua puluh) hari, maka kualitas pembiayaan menjadi golongan kurang lancar. Lebih dari 120 (seratus dua puluh) hingga 180 (seratus delapan puluh) hari disebut golongan pembiayaan diragukan. Sedangkan jika pembayaran pembiayaan mengalami keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dinamakan golongan pembiayaan macet.¹²⁹ Ketiga golongan kualitas pembiayaan tersebut memberi kontribusi angka NPF yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

No.	Kol.	Waktu Keterlambatan (hari)
1	3	> 90 hingga <120
2	4	> 120 hingga <180
3	5	> 180

Tabel 3. Kolektibiliti Berdasarkan Waktu Keterlambatan

Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Sya'riah Pekanbaru angka NPF terus menjadi perhatian dalam pengendalian pembiayaan perusahaan ini. Hal ini menunjukkan fokus Bank ini dalam upaya menurunkan angka tersebut. Dari tahun ke tahun angka ini mengalami fluktuasi sesuai upaya Bank mengupayakan penyelamatan pembiayaannya.

¹²⁸ *Op. cit.*

¹²⁹ *Ibid.*

Dari keadaan pembiayaan bermasalah di atas Bank ini melakukan langkah penyelamatan pembiayaan yaitu upaya atau tindakan untuk mempertahankan hubungan usaha antara Bank dengan nasabah sehubungan pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Dalam upaya penyelamatan pembiayaannya Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru melakukan beberapa langkah di antaranya:

1. Melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah pembiayaan bermasalah.
2. Melakukan restrukturisasi pembiayaan.
3. Melakukan sita barang jaminan terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor.
4. Melakukan lelang barang jaminan melalui lembaga lelang setelah terlebih dahulu diajukan ke Kantor Pusat.¹³⁰

Jadi restrukturisasi pembiayaan merupakan bagian dari langkah/upaya penyelamatan yang dilakukan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah. Melalui keempat langkah di atas bank mampu menurunkan angka NPF yang berdampak kepada perbaikan kinerja bank ini.

Kontradiktif dengan kata “restrukturisasi” adalah kata “struktur” itu sendiri. Struktur menurut bahasa adalah 1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; 2) yang disusun dengan pola tertentu; 3)

¹³⁰ Helwin Yunus_ Pemimpin Seksi Pembiayaan,(sekarang pimpinan cabang pembantu syariah Tembilahan) *wawancara, op.cit*

pengaturan unsur atau bagian suatu benda; 4) ketentuan unsur-unsur dari suatu benda; dan 5) pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis.¹³¹

Dalam hal pembiayaan sebagai produk pada suatu Bank syariah, strukturisasi dalam pembiayaan adalah pembiayaan yang disusun dengan pola tertentu, memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, dikemas dengan akad tertentu, diikat berdasarkan ketentuan yang berlaku pula, dan dengan asumsi bahwa tidak ada faktor internal dan/atau eksternal lain yang mempengaruhi seperti akibat krisis, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan manajemen internal perusahaan debitur, dan lain-lain.

Sebagai contoh, pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada pengusaha kecil *murabahah* dalam rangka penambahan modal kerja usaha. Sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku pada bank syariah, debitur/nasabah harus mengajukan permohonan kepada bank dengan melengkapi seluruh syarat-syarat yang berlaku pada bank tersebut. Bank melakukan dan membuat analisa terhadap permohonan pembiayaan tersebut dengan benar, jujur, sesuai keadaan nasabah pada saat itu, dan bebas dari tekanan pihak mana pun. Jika menurut bank nasabah tersebut layak mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka proses pencairan pun dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Keseluruhan aspek tersebut diatur dan disusun sedemikian rupa dan dikemas dalam suatu pola pembiayaan yang utuh, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹³¹ <http://m.artikata.com/arti-352128-struktur.html>, 21/08/2013, 09:19:33

Dengan susunan/pola yang telah dibangun tersebut diharapkan pembiayaan tersebut menjadi sesuatu yang berjalan baik, tepat, aman, dan bernilai baik bagi debitur/nasabah maupun bagi Bank pemberi pembiayaan. Bagi nasabah, pembiayaan tersebut bernilai dan tepat guna untuk pemenuhan kebutuhannya sedangkan bagi Bank, pembiayaan dapat berlangsung menurut jangka waktu dan jadwal angsuran yang telah disepakati dan aman karena telah disusun sedemikian rupa sehingga akad dan pengikatan pembiayaan telah dilakukan secara sempurna.

Namun sebaliknya jika pembiayaan tersebut mengalami kendala baik dari internal dan/atau eksternal yang mengakibatkan terganggunya pola yang telah disusun sebelumnya, maka pembiayaan ini berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Agar pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut, maka perlu dilakukan penataan ulang kembali pola yang telah dibangun tadi sehingga susunan/polanya dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada saat ini. Penataan ulang kembali pola pembiayaan tersebut dinamakan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam membahas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Berdasarkan wawancara tersebut Penulis mendapatkan informasi bahwa Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru telah memiliki acuan pelaksanaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi dan Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur secara detail pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

Menurut Anthon Indra Jaya, Pemimpin Seksi Operasional sekaligus anggota satuan khusus restrukturisasi Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, restrukturisasi pembiayaan bermasalah dijalankan oleh satuan kerja khusus yang ditunjuk oleh Direksi PT. Bank Riau Kepri.¹³² Satuan kerja khusus ini terdiri dari beberapa orang pegawai yang ditunjuk melaksanakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah setelah mendapatkan limpahan kerja dari satuan kerja pemberi pembiayaan. Dengan demikian pejabat pemberi pembiayaan tidak terlibat dalam melakukan analisa restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru terlebih dahulu melakukan identifikasi secara administrasi dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran pinjaman setiap bulannya.¹³³ Pada saat nasabah mengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran, pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru akan melakukan penagihan kepada nasabah tersebut agar ia segera membayar kewajibannya kepada pihak Bank. Jika nasabah yang bersangkutan akhirnya juga tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru akan mengambil pendekatan persuasif dengan cara menghubungi nasabah yang bersangkutan hingga melayangkan surat peringatan.¹³⁴

¹³² Anthon Indra Jaya (Pemimpin Seksi Operasional), *wawancara*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, Tanggal 16 Januari 2013.


¹³³ Rikky Arfrion, (Pelaksana Pembiayaan), *wawancara*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2013.

¹³⁴ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu pihak Bank akan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sebelum pembiayaan bermasalah dilimpahkan kepada satuan kerja penanganan pembiayaan bermasalah, pemberi pembiayaan wajib terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yaitu penyampaian surat pemberitahuan tunggakan angsuran, surat peringatan (SP1-SP3). Surat pemberitahuan tunggakan angsuran disampaikan tujuh (7) hari sejak terjadi tunggakan pembiayaan dan selanjutnya apabila nasabah belum melakukan pembayaran maka ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dengan selang interval waktu 14 hari sejak pengiriman surat sebelumnya.
- b. Pelimpahan pembiayaan bermasalah dari satuan kerja pemberi pembiayaan kepada satuan kerja pembiayaan bermasalah. Pelimpahan ini disertai dengan surat permohonan dari nasabah, *track record*, mutasi angsuran pembiayaan, surat peringatan, termasuk akad dan jaminan pembiayaan.
- c. Satuan kerja pembiayaan bermasalah melakukan penilaian (analisis aspek-aspek) untuk mengetahui apakah terhadap pembiayaan bermasalah ini ditangani melalui restrukturisasi pembiayaan atau penyelesaian pembiayaan.

- d. Satuan kerja pembiayaan bermasalah mengajukan rekomendasi kepada direksi Bank untuk mendapatkan keputusan atas usulan penanganan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukannya.
- e. Satuan kerja pembiayaan bermasalah melakukan tindak lanjut keputusan direksi Bank mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.¹³⁵



Gambar 2. Bagan Alur Proses Restrukturisasi

Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, satuan khusus terlebih dahulu menganalisis keadaan nasabah dan merekomendasikan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang ada. Cara-cara yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah sesuai kebijakan yang ada tersebut adalah sebagai berikut:

¹³⁵ Ilmiati, Pelaksana Operasional (Satuan Khusus Restrukturisasi), wawancara, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2013.

1. Keringanan Margin dalam Transaksi dengan Akad Pembiayaan Jual Beli
(*Murabahah/Istishna/Salam*)

Pemberian keringanan margin adalah kebijakan yang dapat diberikan Bank dengan pembayaran piutang melalui pengurangan terhadap tunggakan atau sisa margin yang belum diterima Bank karena adanya perubahan kondisi perusahaan, ekonomi, makro, pasar, dan politik yang memengaruhi kemampuan membayar nasabah. Bank dapat memberikan potongan dari total sisa piutang kepada nasabah dalam transaksi akad pembiayaan jual beli (*murabahah/istishna/salam*) yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar. Pemberian potongan/keringanan margin tidak boleh diperjanjikan dalam akad.¹³⁶

2. Perubahan Jangka Waktu Akad Pembiayaan

Bank dapat mengubah jangka waktu akad pembiayaan setelah mendapat permohonan dari nasabah atau dirasakan perlu oleh Bank dalam rangka penyelamatan pembiayaan. Perubahan jangka waktu tersebut wajib diketahui nasabah dan disepakati bersama dalam akad restrukturisasi. Perubahan jangka waktu tersebut dapat berupa pengurangan atau penambahan jangka waktu akad. Pengurangan jangka waktu dapat diberikan bila nasabah dan Bank sepakat serta nasabah mempunyai kemampuan membayar yang melebihi proyeksi misalnya terjadi peningkatan usaha yang signifikan dan menghasilkan keuntungan yang

¹³⁶ Ilmiati, (Pelaksana Operasional/Satuan Khusus Restrukturisasi), *wawancara*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2013.

tinggi atau kenaikan gaji bagi nasabah yang berpenghasilan tetap. Kebijakan pengurangan jangka waktu akad tersebut dapat diikuti dengan kebijakan potongan margin bagi akad pembiayaan jual beli.

Penambahan jangka waktu akad dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan berdasarkan permohonan nasabah atau bila Bank merasa perlu melakukan penambahan jangka waktu sehubungan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah yang disebabkan tidak tercapainya proyeksi usaha atau adanya peningkatan biaya hidup bagi nasabah yang berpenghasilan tetap yang tidak dapat dihindari seperti sakit dan lainnya.¹³⁷

3. Konversi Akad Pembiayaan

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan, Bank dapat mengkonversikan akad pembiayaan dengan akad pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kondisi finansial/keuangan usaha dan atau kemampuan membayar nasabah yang menyebabkan tidak tercapainya proyeksi usaha yang direncanakan sehingga memerlukan perubahan dan penyesuaian struktur keuangan nasabah untuk mengembalikan kondisi keuangan menjadi stabil dan proyeksi usaha sesuai rencana. Konversi yang dimaksud adalah perubahan bentuk pola pembiayaan yang menyesuaikan dengan struktur keuangan dan kemampuan membayar nasabah.

Konversi akad pembiayaan dapat dilakukan selama tidak merubah pengikatan agunan yang terkait dengan lembaga lain. Akad pembiayaan

¹³⁷Helwin Yunus_ Pemimpin Seksi Pembiayaan, (sekarang Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Tembilahan), *wawancara, op.cit*

jual beli (*murabahah, salam, istishna*) atau akad pembiayaan *ijarah* dikonversi menjadi akad pembiayaan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), yaitu Bank menghitung sisa pokok piutang dan tunggakan margin nasabah untuk akad pembiayaan jual beli (*murabahah, salam, istishna*). Jumlah tersebut menjadi plafond dan saldo pokok akad *mudharabah/musyarakah* restrukturisasi. Pengeluaran saldo piutang dan margin ditanggung dalam laporan keuangan dicatat sebagai penyelesaian akad dengan konversi.

4. Penambahan Fasilitas Pembiayaan

Pembiayaan dapat direstrukturisasi dengan memberikan penambahan fasilitas pembiayaan sepanjang dibutuhkan oleh nasabah misalnya skala usaha nasabah telah menjadi lebih besar dibanding pada waktu pembiayaan diberikan. Penambahan fasilitas pembiayaan ini tidak boleh dipergunakan untuk melunasi atau membayar tunggakan pada Bank¹³⁸.

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru pertama kali dilakukan pada tahun 2010. Hingga akhir Desember 2012 telah dilakukan restrukturisasi terhadap beberapa pembiayaan bermasalah. Beberapa pembiayaan tersebut di antaranya:

¹³⁸ *ibid*

Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang paling banyak dilakukan restrukturisasi tepatnya Pembiayaan iB Pengusaha Kecil *Murabahah*. Di antara pembiayaan ini yang telah direstrukturisasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada petani sawit melalui kerjasama dengan pengurus koperasi petani sawit tersebut. Para petani sawit mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran kepada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru akibat turunnya harga jual buah sawit mereka.

Melalui itikad baik para petani sawit itu yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan mereka kepada Bank ini, maka dilakukanlah restrukturisasi pembiayaan bermasalah tersebut. Restrukturisasi dilakukan dengan cara perubahan/konversi akad dari akad *Murabahah* menjadi akad *Musyarakah*.

Berikut Penulis lampirkan contoh analisa restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* dengan pola konversi akad:

ANALISA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Data Nasabah

Nama Nasabah	:	XXXXXXXX
Jenis Usaha	:	Petani Sawit (Anggota KUD xxxxxx)
Alamat	:	XXXXXXXX
<i>Contact/Key Person</i>	:	00000000

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Fasilitas Pembiayaan yang Dinikmati/Data Pembiayaan

Jenis Fasilitas	Plafond	Saldo Akhir (pokok + margin)	Tunggakan & Lama Tunggakan		Tunggakan Lain/Denda/Biaya lain	Ket.
			Pokok & Margin			
				Bln		
Murabahah	Rp 62.000,000	Rp 47,187,665	Rp 6,887,667	3.076	-	-
Total	Rp 62.000,000	Rp 47,187,665	Rp 6,887,667			

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Rincian Jaminan

No	Rincian Jaminan	Nilai Jaminan		Coverage	Tanggal Appraisal	Masa Berlaku	Ket
		Nilai Pasar	Taksasi Bank				
1	xxxxxxxxx	Rp 118.200.000	Rp 90.240.000	131%	20-Agust-07	-	-
	Jumlah	Rp 118.200.000	Rp 90.240.000				

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Berdasarkan data di atas dapat Penulis uraikan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi dalam contoh ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada Petani sawit dengan akad *murabahah*. Analisa diawali dengan mencantumkan biodata pemohon. Dalam contoh ini pembiayaan diberikan sebesar Rp. 62.000.000,- dengan agunan bernilai Rp. 90.240.000,- dan telah diikat sempurna. Sisa pinjaman Rp. 47.187.665,- dan tunggakan Rp. 6.887.667,- selama 3,08 bulan atau sama dengan kualitas pembiayaan golongan kurang lancar (kol 3).

Selanjutnya dalam contoh analisa restrukturisasi ini disebutkan pula tujuan dan permasalahan yang terjadi pada nasabah sehingga yang bersangkutan beritikad baik untuk mengajukan proses restrukturisasi pembiayaannya. Berikut tujuan dan permasalahan tersebut:

Tujuan Pengajuan Restrukturisasi

- a. Menyesuaikan kemampuan pembayaran dengan kondisi penghasilan yang diterima saat ini.
- b. Untuk meminimalisir resiko terjadinya keterlambatan pembayaran bulanan.¹³⁹

Permasalahan

- a. Terjadinya penurunan harga buah sawit secara global.
 - b. Penurunan harga sawit cukup drastis dari harga Rp. 2.000,- /kg menjadi Rp. 700,- /kg.¹⁴⁰
- Permasalahan yang terjadi pada Petani sawit itu adalah terjadi

penurunan harga buah sawit secara global yang cukup drastis sehingga memengaruhi pendapatan usahanya yang berakibat berkurangnya kemampuan bayar nasabah tersebut kepada Bank. Oleh pihak Bank dan sesuai dengan itikad baik dari nasabah agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan menghindari tunggakan yang lebih besar dilakukan proses restrukturisasi dengan tujuan menyesuaikan kemampuan bayar nasabah dengan keadaannya saat itu.

Pelaksanaan restrukturisasi dituangkan dalam bentuk analisa dengan kembali melihat aspek-aspek dalam diri nasabah dan usahanya seperti yang dicontohkan berikut ini:

Analisa Aspek Usaha

- a. Aspek Manajemen. Sdr. xxxxxx selaku anggota KUD xxxxx bertanggung jawab terhadap pengembalian pembiayaan dengan menyerahkan kuasa memotong penghasilan buah sawit melalui KUD.¹⁴¹
- b. Aspek Usaha/Operasi. Keanggotaan KUD terbentuk berdasarkan kelompok-kelompok tanaman sawit dalam satu desa yang berfungsi dalam hal pengelolaan dan perawatan kebun di bawah pengawasan dan bimbingan perusahaan inti.¹⁴²
- c. Aspek Keuangan. Aspek keuangan dilihat dari sumber penghasilan bulanan melalui KUD xxxxx saat ini.

¹³⁹ Sumber data dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

¹⁴⁰ Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

- d. Aspek Legalitas Usaha dan Jaminan/Agunan. Legalitas: Surat Keterangan sebagai anggota KUD xxxxx. Jaminan/Agunan: Jaminan yang diserahkan adalah tanah seluas 0000 M² dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 0000 tanggal 00/00/00 yang berlokasi di xxxxxx dengan total taksasi sebesar Rp. 000000.¹⁴³

Dalam penilaian aspek-aspek yang berkaitan dengan nasabah dan usahanya Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru kembali menganalisa ulang seperti saat pembiayaan pertama kali diberikan. Namun keadaan terbaru juga dituangkan guna mengetahui gambaran kondisi nasabah saat itu. Dalam analisa pihak Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru juga mencantumkan upaya-upaya pembinaan dan penyelamatan yang telah dilakukan sebelum restrukturisasi berlangsung sebagaimana contoh berikut ini:

Upaya Pembinaan dan Penyelamatan yang telah Dilakukan Bank

- a. Pendekatan secara persuasif kepada pengurus KUD dengan metode pemotongan maksimal dari pendapatan bersih yang diterima anggota.
- b. Memberikan solusi kepada anggota melalui pengurus untuk tetap menyetorkan bulanan secara penuh dan atas sisa tunggakan yang ada dapat dicicil sehingga pada akhirnya dapat kembali lancar.
- c. Mengadakan beberapa kali pertemuan dengan pengurus dan anggota KUD untuk mencari solusi berupa penjadwalan ulang pembiayaan.¹⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas pihak Bank ingin menjelaskan bahwa sebelum restrukturisasi dilakukan Bank telah lebih dahulu mengupayakan langkah-langkah persuasif dan memberikan solusi agar nasabah tetap melakukan pembayaran secara penuh. Selanjutnya terhadap tunggakan yang

¹⁴³ *ibid*

¹⁴⁴ *Ibid.*

telah terjadi Bank mengusulkan pembayaran dengan cara dicicil sampai tunggakan tersebut habis atau pembiayaan lancar kembali.

Namun dalam perjalanannya jalur restrukturisasi yang akhirnya ditempuh oleh kedua pihak untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Berdasarkan analisa-analisa di atas dibuatlah suatu kesimpulan dan rekomendasi penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi mengambil pola konversi akad untuk selanjutnya diajukan ke Direksi Bank seperti diuraikan di bawah ini:

Alternatif Penyehatan/Penyelamatan Pembiayaan

- a. Metode Restrukturisasi: Konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi *musyarakah*.¹⁴⁵
- b. Rencana/Proyeksi Likuidasi/Penjualan Jaminan: -
- c. Alternatif Lain : -

Dari analisis yang dilakukan oleh tim satuan khusus PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

a. Kesimpulan

1. Dari aspek manajemen Sdr. xxxxx sebagai penanggung jawab selaku anggota KUD xxxx menyerahkan kuasa memotong hasil penjualan buah sawit kepada KUD.
2. Dikarenakan krisis pada akhir tahun 2008 terjadi penurunan harga buah sawit sehingga terjadinya penurunan kemampuan bayar dari ybs.
3. Upaya-upaya penyelamatan dan penyehatan yang telah dilakukan adalah pendekatan persuasif kepada pihak KUD dan anggota.
4. Perlu dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran saat ini.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

b. Rekomendasi

Berdasarkan data-data di atas kami menyarankan agar pembiayaan atas nama xxxxxx dapat diberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan dengan data-data sebagai berikut :

Pembiayaan Akad Jual Beli (*Murabahah*)

1. Jenis Pembiayaan : *Murabahah*
2. Sumber Dana : Dana sendiri
3. Saldo Pokok Piutang : Rp. 36.298.207,67
4. Saldo Margin Piutang : Rp. 10.889.457,33
5. Saldo Piutang : Rp. 47.187.665,00
6. Jangka Waktu Lama : 48 bulan (24-08-07 s.d. 24-08-11)¹⁴⁷

Menjadi Pembiayaan *Musyarakah*

1. Jenis Pembiayaan : *Musyarakah*
2. Sumber Dana : Dana sendiri
3. Saldo Pokok Pembiayaan: Rp. 36.298.207,67
4. Nisbah Bagi Hasil Baru : 18.61 % Bank, 81.39 % Nasabah
5. Ekspektasi Bg Hasil Baru: Rp. 10.889.457,33
6. Jangka Waktu Baru : 48 bulan (23-03-10 s.d. 23-03-14)
7. Cara Pembayaran : Rp. 1.000.000,- diangsur per bulan
8. Biaya Administrasi : Rp. 0 ,-
9. Cara Pengikatan Akad : Notaril
10. Pengikatan Agunan : Tidak ada perubahan¹⁴⁸

Kesimpulan:

- a. Jangka waktu pembiayaan 48 bulan.
- b. Kegunaan pembiayaan adalah restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah*.
- c. Skim pembiayaan yang diberikan adalah konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi *musyarakah*.
- d. Jaminan yang diserahkan adalah tanah seluas 0000 M² dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 0000 tanggal 00/00/00 yang berlokasi di xxxxxx dengan total taksasi sebesar Rp. 000000000,-.
- e. Suami/istri ybs. ikut menandatangani akad kredit.
- f. Membayar biaya-biaya:
- g. Pengikatan agunan dan materai.

¹⁴⁷ *ibid*

¹⁴⁸ *ibid*

Pekanbaru, Maret 2010
 Mengetahui,
 Pinsi Operasional
 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

KEPUTUSAN PEMIMPIN CABANG

Setuju / Ditolak diajukan ke DUS

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Catatan Pemimpin Cabang :

.....

Berikut Penulis cantumkan pula contoh perhitungan pembiayaan sebelum dan sesudah pelaksanaan restrukturisasi pada kasus pembiayaan Petani sawit di atas.

TABEL ANGSURAN RESTRUKTURISASI					
Perhitungan Pembiayaan Sebelum Direstrukturisasi					
NAMA		xxxxxxx			
AKAD MURABAHAH		24-08-07 s/d 24-08-2011 (48 Bulan)			
Sisa Hutang	47.187.665,00	Angsuran	2.238.889,00		
Pokok	36.298.207,67	Pokok	1.722.222,00		
Margin	10.889.457,33	Margin	516.667,00		
		Tunggakan	6.887.667,00		
		Tunggakan Margir	2.106.130,33		
Perhitungan Pembiayaan Setelah Direstrukturisasi					
AKAD MUSYARAKAH		23-03-2010 s/d 23-03-2014 (48 Bulan)			
PENAMBAHAN JK WAKTU		48 BULAN (DARI JATUH TEMPO)			
plafond	38.404.338,00	Angsuran	1.000.000,00	selama 47 bulan	
musyarakah		Pokok	813.863,92		81,39%
bagi hasil	8.783.327,00	bagi hasil	186.136,08		18,61%
total msyr	47.187.665,00	Angsuran	187.665,00	selama 1 bulan	
		Pokok	152.733,77		81,39%
		bagi hasil	34.931,23		18,61%

Berdasarkan contoh di atas dan sesuai dengan kebijakan restrukturisasi pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, proses konversi akad pembiayaan *murabahah* diubah menjadi akad *musyarakah*. Kemudian diikuti penyesuaian jangka waktu pembiayaan baru dengan kemampuan mengangsur nasabah saat ini. Pada umumnya jumlah angsuran saat ini setengah daripada jumlah angsuran sebelumnya. Namun hal ini tidak sama untuk setiap nasabah, tergantung kemampuan nasabah yang bersangkutan berdasarkan penilaian pengurus KUD.¹⁴⁹

Pada contoh di atas, sisa pokok hutang sebelumnya (*murabahah*) sebesar Rp. 36.298.207,67 akan menjadi saldo pokok (plafond) pembiayaan pada pembiayaan yang baru (*musyarakah*) ditambah dengan tunggakan margin yang sudah harus menjadi hak Bank yakni sebesar Rp. 2.106.130,33, sehingga total plafond *musyarakah* berjumlah Rp. 38.404.338,-. Kemudian bagi hasil yang diharapkan dari pembiayaan *musyarakah* yang baru adalah Rp. 8.783.327,- yakni selisih dari margin akad *murabahah* dengan tunggakan margin. Jadi total pembiayaan *musyarakah* adalah plafond ditambah dengan bagi hasil sejumlah Rp. 47.187.665,-, sama dengan jumlah sisa hutang akad sebelumnya.

Dengan mengambil jangka waktu yang sama yakni 48 (empat puluh delapan) bulan besarnya jumlah angsuran yang baru adalah Rp. 1.000.000,- per bulan terdiri dari pokok Rp. 813.863,92 (81,39 %) dan margin Rp.

¹⁴⁹ Anthon Indra Jaya (Pemimpin Seksi Operasional), wawancara, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, Tanggal 16 Januari 2013.

186.136,08 (18,61 %). Terjadi penurunan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.238.889,- dibanding angsuran sebelumnya dimana jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan nasabah saat ini menurut penilaian pengurus KUD dan pihak Bank. Jumlah angsuran Rp. 1.000.000,- tersebut dicicil nasabah selama 47 (empat puluh tujuh) bulan ditambah 1 (satu) bulan angsuran terakhir sebesar Rp. 187.665,- dengan porsi pokok Rp. 152.733,77 (81,39 %) dan margin sebesar Rp. 34.931,23 (18,61 %) untuk menggenapkan total pembiayaan *musyarakah* menjadi Rp. 47.187.665,-.

Sesuai dengan ketentuan perusahaan, maka restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* tersebut dikonversi akad menjadi pembiayaan *musyarakah*, dengan pertimbangan sesuai dengan kebijakan perusahaan.¹⁵⁰ Dalam akad *musyarakah*, perhitungan nisbah bagi hasil yang berlaku adalah *revenue sharing* karena mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.¹⁵¹

Revenue sharing terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa inggris yaitu *revenue* berarti penghasilan, hasil, pendapatan, sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan dan pendapatan. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya bagi hasil dilakukan hanyalah hasil pendapatan atas investasi dana, tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan

¹⁵⁰ Anton Indrajaya, *op.cit.*

¹⁵¹ *ibid*

tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional¹⁵². Dalam perbankan syariah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Untuk nisbah bagi hasil pada kasus pembiayaan musyarakah di atas, perhitungan *revenue sharing* berdasarkan pendapatan nasabah sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Hal ini juga berlaku pada pembiayaan yang direstrukturisasi, dimana kemampuan membayar nasabah menjadi salah satu tolok ukur penentuan nisbah bagi hasil.

Restrukturisasi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan data yang Penulis dapatkan tidak banyak pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru sehingga tidak banyak pula restrukturisasi yang dilakukan terhadap pembiayaan ini. Pada kasus ini restrukturisasi dilakukan dengan pola perubahan jangka waktu pembiayaan untuk menyesuaikan kemampuan bayar nasabah dengan keadaan saat itu.

¹⁵² Muhammad Abdul Karim Mustafa, *Kamus Bisnis Syariah, op.cit*, hal 137.

Berikut Penulis paparkan contoh restrukturisasi pembiayaan *musyarakah*:

Kepada Yth. : Pemimpin PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah
Pekanbaru
Dari : Tim Restrukturisasi Kantor Cabang Syariah Pekanbaru
Tanggal : Agustus 2012¹⁵³

DATA UMUM

- Nama Debitur : -
- Nama Perusahaan : -
- Alamat Usaha : -
- Pengurus : -
- Bidang Usaha : -

Fasilitas pembiayaan yang sedang dinikmati

- Plafon : Rp. -.-
- Baki Debet : Rp. -
- Jenis Pembiayaan : iB Komersial *Musyarakah*
- Jangka Waktu : - Bulan
- Kolektibilitas : -¹⁵⁴

Analisa restrukturisasi ini diawali dengan mengungkapkan data-data umum nasabah pembiayaan secara lengkap. Menurut analisa Penulis pengungkapan ini menunjukkan bahwa untuk melangkah lebih lanjut dalam menganalisa kebutuhan restrukturisasi ini diperlukan data-data awal mengenai pembiayaan nasabah yang telah disalurkan oleh Bank.

Berikutnya pihak Bank mengemukakan tujuan dari penggunaan dana pembiayaan yang telah disalurkan tersebut dan sistem pengembalian yang dilakukan oleh nasabah seperti di bawah ini:

Tujuan Penggunaan:

Tambahan modal kerja atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan sebanyak 480 unit tipe 36/100.

¹⁵³ Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

¹⁵⁴ Sumber data: PT. Bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru

Sistem pengembalian/kelancaran pembiayaan:

Berasal dari hasil penjualan rumah sesuai dengan unit rumah yang terjual dipotong secara proporsional dan diproyeksikan lunas selama jangka waktu pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat Penulis simpulkan bahwa pembiayaan yang telah disalurkan Bank kepada nasabah ini bertujuan sebagai tambahan modal kerja pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) unit. Sesuai kesepakatan kedua pihak pembayaran atas pembiayaan ini berasal dari hasil penjualan rumah sesuai dengan unit rumah yang terjual dipotong secara proporsional dan diproyeksikan lunas selama jangka waktu pembiayaan.

1. Keadaan/Prospek Usaha

- Berdasarkan perjanjian awal pada saat penandatanganan akad pembiayaan disetujui bahwa PT. ----- akan membangun sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) unit rumah tipe 36/100, namun hingga awal bulan Agustus 2012, rumah yang telah dibangun baru mencapai 250 (dua ratus lima puluh) unit. Sedangkan jumlah unit rumah terjual dan sedang dalam proses penjualan baru mencapai 82 (delapan puluh dua) unit.
- Berdasarkan data dari system Bank diketahui bahwa *outstanding* pokok pembiayaan PT. ---- pada posisi tgl. 07 Agustus 2012 adalah sebesar Rp. -----,- dan jatuh tempo pembiayaan berakhir pada tgl. 25 Agustus 2012. Sedangkan pencairan dana atas terjualnya beberapa unit rumah pada bulan Agustus 2012 diprediksi tidak dapat menutupi sisa pembiayaan yang ada.¹⁵⁵

Selanjutnya pihak Bank menguraikan keadaan usaha nasabah saat ini dimana fasilitas pembiayaan ini telah mendekati jatuh tempo sementara pembangunan unit rumah maupun penjualan belum mencapai angka pada saat kesepakatan dibuat. Akibat dari itu pembayaran pembiayaan kepada Bank

¹⁵⁵ *ibid*

tidak sesuai dengan angka proyeksi sesuai kesepakatan di awal yang menyebabkan kualitas pembiayaan menurun.

Namun pihak Bank menilai bahwa debitur masih memiliki kemampuan bayar sebab penjualan unit rumah masih terus berlangsung meskipun dalam frekuensi yang lambat seperti yang diuraikan berikut ini:

2. Kemampuan Membayar

- a. Setiap bulan angsuran pembiayaan PT. ----- dipotong secara proporsional namun pembayaran tersebut tidak sesuai dengan proyeksi pembiayaan karena jumlah unit rumah yang terjual tidak sesuai dengan prediksi. Sehingga pada saat jatuh tempo pembiayaan masih terdapat sisa pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar.
- b. Nasabah mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan realisasi penjualan unit rumah perbulannya.
- c. Dari rumah yang telah dibangun 250 unit telah dihuni sebesar 113 unit sehingga rumah yang siap dijual tersisa 137 unit.
- d. Dari unit yang tersisa untuk dijual diprediksi mencapai angka Rp. --- ---. Jumlah ini masih belum mencukupi jumlah Outstanding Pokok Rp. -----,-. Sehingga sampai pembiayaan lunas diperlukan rumah siap jual sebanyak 16 unit lagi. Total siap jual menjadi 153 unit.¹⁵⁶

3. Itikad Debitur

Sejauh ini nasabah memiliki itikad yang baik dan persuasif untuk membayar kewajibannya. Nasabah mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan realisasi penjualan unit rumah perbulannya.

Melalui itikad baik debitur yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan realisasi penjualan unit rumah per bulan, pihak Bank sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. Hal lain yang cukup penting adalah bahwa agunan pembiayaan ini berupa sertifikat tanah perumahan

¹⁵⁶ *ibid*

sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) unit dikuasai sepenuhnya oleh Bank sebagaimana diilustrasikan berikut ini:

4. Keadaan Agunan

Sebidang tanah seluas ----- m² dengan bukti kepemilikan SHM No. - ----Tgl. ----- Juni 2009 a.n. -----, berlokasi di Jl. ----- yang telah dipecah menjadi 480 Sertifikat Hak milik. Adapun rumah yang telah dibangun adalah 250 unit, telah dihuni 113 unit dan sisa rumah yang siap dijual 137 unit.¹⁵⁷

Setelah dilakukan analisa terhadap pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah tersebut di atas, satuan khusus restrukturisasi menarik kesimpulan dan mengemukakan usul dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan

- a. Pihak Bank telah melakukan pencairan dana atas unit rumah yang terjual sesuai dengan berkas permohonan yang diterima dari PT. ----- dan diproses sesuai ketentuan.
- b. Restrukturisasi pembiayaan disesuaikan dengan *Repayment Capacity* nasabah dimana pembayaran angsuran pembiayaan berasal dari hasil penjualan rumah yang dipotong secara proporsional setiap bulannya (Data mutasi angsuran pembiayaan terlampir).
- c. Penjualan rumah diperuntukkan bagi calon pembeli yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Tingkat Pemerintah Provinsi Riau, yang juga merupakan nasabah kolektif pada Bank Riau Kepri Cab. Syariah Pekanbaru¹⁵⁸

Usul & Saran

Berdasarkan data-data di atas kami menyarankan agar pembiayaan atas nama ----- dapat diberikan fasilitas Restrukturisasi Pembiayaan dengan data-data sebagai berikut:

Pembiayaan Akad Jual Beli (No Akad -----/CAB/MSY/2010)

- Jenis Pembiayaan : Musyarakah
- Sumber Dana : Usaha
- Saldo O/S Pokok Piutang: Rp. -----,-
- Saldo perkiraan Bg Hasil : Rp. -----,-

¹⁵⁷ *ibid*

¹⁵⁸ *ibid*

- Saldo Piutang : Rp. -----,-
- Jangka Waktu Lama : ----- bulan

Jangka Waktu

Jangka waktu pembiayaan setelah restrukturisasi adalah : 23 bulan (...-10-2012 s/d-10-2014)

Membayar biaya-biaya:

- Administrasi Restrukturisasi : Rp. -----
- Asuransi : -
- Materai 6000 : -
- Biaya Adendum Perjanjian dgn Notaris -----
Sesuai dengan tarif dari Notaris
- Pengikatan Agunan : Tidak ada perubahan

Demikian disampaikan, atas pertimbangan serta keputusan Bapak diucapkan terima kasih.¹⁵⁹

Hormat kami
Pembahas,
XXXXXXXXXXXXX

KEPUTUSAN PEMIMPIN CABANG

PENYELAMATAN/ RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Pekanbaru, Agustus 2012

¹⁵⁹ *ibid*

Pada contoh kasus restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* di atas dapat Penulis simpulkan dan analisa bahwa:

1. Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur pengembang (*developer*) perumahan yang menggunakan dana Bank sebagai tambahan modal kerja pembangunan sejumlah unit perumahan.
2. Kondisi usaha debitur mengalami penurunan kemampuan bayar akibat prediksi penjualan unit perumahan yang tidak sesuai dengan proyeksi pembayaran pembiayaan kepada Bank sementara jangka waktu pembiayaan telah mendekati jatuh tempo.
3. Debitur memiliki itikad baik dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Bank menyetujui pelaksanaan restrukturisasi terhadap debitur ini dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

Pada prinsipnya pelaksanaan restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kembali kepada bank. Hal ini secara tidak langsung juga akan berdampak pada penurunan angka pembiayaan bermasalah, dimana sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan-pembiayaan bermasalah tersebut termasuk kategori kurang lancar atau diragukan misalnya, hingga akhirnya pasca dilakukan restrukturisasi berubah menjadi kategori lancar.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di atas merupakan bentuk penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank.

Penyelamatan pembiayaan merupakan upaya atau tindakan untuk mempertahankan hubungan usaha antara bank dengan nasabah sehubungan pembiayaan bermasalah yang dihadapinya melalui restrukturisasi pembiayaan, dimana dalam pelaksanaannya selain mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, pelaksanaan restrukturisasi yang pernah dilakukan juga telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas tertinggi dalam dunia perbankan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan BI tentang pelaksanaan restrukturisasi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.¹⁶⁰

B. Faktor dan Kendala dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Berdasarkan pengalaman Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah, Bank ini menetapkan kriteria tertentu yang menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi tersebut. Kriteria tersebut sesuai dengan kriteria restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut kriteria/faktor yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah:

1. Itikad baik nasabah, nasabah bersikap kooperatif terhadap Bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya. Misalnya memenuhi panggilan Bank, menyediakan waktu untuk dikunjungi, menyerahkan

¹⁶⁰ Bab II, *Tinjauan Teori*, hal. 49-59.

data yang diminta oleh Bank, dan memberikan informasi yang benar kepada Bank.

2. Mempunyai itikad baik dalam hubungan dengan pihak Bank, termasuk untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, misalnya memberikan usulan yang positif tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Tidak mempunyai masalah internal bersifat serius yang mungkin akan mengganggu proses penyelamatan pembiayaan, misalnya manajemen dan organisasi perusahaan tidak mengalami perubahan dan tidak terdapat konflik internal dengan pekerja/karyawan.
4. Secara umum usaha atau kegiatan nasabah masih berjalan dan mempunyai prospek misalnya produksi masih berjalan, bahan baku dan pengadaannya masih terjamin, dan pelanggan masih ada.
5. Objek jaminan pembiayaan masih dikuasi oleh Bank secara baik, misalnya jaminan telah diikat secara sempurna sesuai dengan ketentuan lembaga jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotik atau gadai. Dokumen-dokumen pengikatan jaminan dan dokumen-dokumen jaminan dikuasi oleh Bank.
6. Telah mengajukan permohonan penyelamatan pembiayaan kepada Bank.¹⁶¹

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dipandang berhasil dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru berdasarkan

¹⁶¹ Fadli Andri, Pelaksana Pembiayaan, *wawancara*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2013.

faktor-faktor di atas. Namun Bank ini juga menghadapi kendala pembiayaan-pembiayaan yang sulit untuk dilakukan restrukturisasi sehingga harus dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara lain. Kendala-kendala tersebut di antaranya:

1. Beberapa nasabah bersifat tidak kooperatif sehingga tidak beritikad baik kepada Bank untuk menyelesaikan pembiayaannya.
2. Usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan pembiayaan telah berhenti atau tutup akibat mengalami kerugian, ditipu, dan lain sebagainya.
3. Adanya penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan.
4. Terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan yang tidak sah berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan.
5. Terjadi penyimpangan terhadap objek jaminan pembiayaan.
6. Terjadi pengalihan usaha, kegiatan atau tugas nasabah yang menyulitkan Bank menyetujuinya karena akan mengganggu pelunasan pembiayaan.¹⁶²

Menurut Penulis, selain faktor dan kendala di atas hal yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah tersebut adalah terjadinya kemerosotan pendapatan, tidak sesuainya pendapatan dengan jumlah kewajiban kepada bank, sehingga berakibat terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. Namun demikian meskipun terjadi penurunan pendapatan nasabah, hal tersebut tidak

¹⁶² *ibid*

berdampak terhadap usaha nasabah dalam arti usaha nasabah masih tetap berjalan, sehingga bank masih bisa melakukan upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Menurut Penulis, sebaiknya nasabah bersifat kooperatif apabila mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, atau nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga bank pun akan lebih mudah dalam membantu nasabah tersebut, sehingga tidak terjadi kendala bagi bank dalam menangani pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Nasabah selaku pihak yang memiliki hutang atau kewajiban kepada bank sebaiknya memiliki itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya, dan memiliki niat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, sehingga ada jalan dalam penyelesaiannya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang memiliki niat dalam membayar hutangnya.

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
هُمَّهُ قِضَاؤُهُ أَوْ هَمَّ بِقِضَائِهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَارِسٌ (مسند أحمد)

Artinya:

Dari Aisyah ia berkata saya mendengar Abal Qasim (Nabi) SAW bersabda “Barang siapa yang mempunyai hutang lalu ia berniat untuk membayarnya maka ia senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT (untuk melunasi hutangnya)” (HR Ahmad).¹⁶³

¹⁶³ HR. Ahmad, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), h. 225.

C. Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi terhadap Penurunan NPF pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Pelaksanaan restrukturisasi pertama kali dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru pada tahun 2010. Tercatat hingga akhir Desember 2012 jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebanyak 41 (empat puluh satu) pembiayaan, terdiri dari *murabahah* 38 (tiga puluh delapan) pembiayaan dan *musyarakah* 3 (tiga) pembiayaan.¹⁶⁴

Selama periode dari tahun 2010 hingga tahun 2012 tersebut frekuensi pelaksanaan restrukturisasi diketahui terjadi sebanyak 5 (lima) kali. Berturut-turut bulan Januari 2010 dilakukan restrukturisasi terhadap 2 (dua) pembiayaan *musyarakah*, bulan Maret 2010 terdapat 33 (tiga puluh tiga) pembiayaan *murabahah* dan 1 (satu) pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi. Selanjutnya pada tahun 2011 dilakukan restrukturisasi pada bulan Februari sebanyak 2 (dua) pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2012 restrukturisasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Juli terdapat 2 (dua) pembiayaan *murabahah* dan bulan Agustus 1 (satu) pembiayaan *murabahah*.¹⁶⁵

No.	Tahun	Pelaksanaan Restrukturisasi	Jlh	Jenis Pembiayaan
1	2010	Januari	2	<i>musyarakah</i>
2		Maret	34	<i>murabahah (33), musyarakah (1)</i>
3	2011	Februari	2	<i>murabahah</i>
4	2012	Juli	2	<i>murabahah</i>
5		Agustus	1	<i>murabahah</i>
Total			41	

Tabel 5. Pelaksanaan Restrukturisasi Periode 2010-2012
Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

¹⁶⁴ Helwin Yunus, *op.cit*

¹⁶⁵ Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Dari data yang tersaji pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pihak Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru telah melakukan langkah penyelamatan dengan cara restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Jumlah pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi selama periode lebih kurang 2 (dua) tahun tersebut cukup banyak sehingga dinilai berpengaruh terhadap penurunan angka NPF pada Bank ini.

Kualitas seluruh pembiayaan yang telah direstrukturisasi bervariasi mulai dari kol 2 hingga kol 5 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi	Jumlah Pembiayaan
1	Kol 2	12
2	Kol 3	17
3	Kol 4	7
4	Kol 5	5
Total		41

Tabel 6. Data Kolektibilitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi
Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Data pada Tabel 3 di atas ingin menjelaskan bahwa restrukturisasi telah dilakukan terhadap semua pembiayaan bermasalah (kol 3, 4, dan 5) bahkan terhadap pembiayaan yang belum dianggap bermasalah secara defenisi (kol 2), namun memiliki kemungkinan menjadi pembiayaan bermasalah jika tidak ditangani dengan segera. Terlihat pada Tabel restrukturisasi paling banyak dilakukan terhadap pembiayaan dengan kualitas kurang lancar (kol 3). Golongan pembiayaan ini dinilai masih bisa diselamatkan sebab jumlah tunggakan yang belum terlalu besar. Dari keseluruhan pembiayaan kol 3 yang direstrukturisasi menurut penilaian Bank masih memiliki prospek usaha yang baik namun kemampuan bayar

mereka mengalami penurunan. Selain itu nasabah tersebut masih memiliki itikad baik terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mereka hadapi. Berdasarkan data yang Penulis peroleh, seluruh pembiayaan kol 3 yang direstrukturisasi kualitas pembiayaannya berubah menjadi kol 1.

Selanjutnya pembiayaan yang paling banyak direstrukturisasi berasal dari golongan pembiayaan dalam perhatian khusus (kol 2). Sama halnya dengan pembiayaan kol 3, pembiayaan kol 2 ini juga dianggap sangat mungkin diselamatkan mengingat belum terdefinisikan ke dalam pembiayaan bermasalah, namun berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Sehingga ketika restrukturisasi dilakukan kualitas pembiayaan tersebut minimal sama dengan kualitas pembiayaan sebelumnya, bahkan bisa menjadi kualitas golongan lancar (kol 1). Dari kedua belas pembiayaan kol 2 yang direstrukturisasi, 2 (dua) di antaranya tetap menjadi kol 2 sementara sisanya berubah menjadi kol 1.

Kualitas pembiayaan golongan diragukan (kol 4) direstrukturisasi sebanyak 7 (tujuh) pembiayaan. Golongan pembiayaan ini agak sulit diselamatkan sehingga pelaksanaan restrukturisasi pun sedikit dilakukan. Dari ketujuh pembiayaan tersebut kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi 5 (lima) di antaranya berubah menjadi kol 1 dan sisanya tidak berubah.

Pada pembiayaan dengan kualitas pembiayaan golongan macet (kol 5) restrukturisasi hanya dilakukan terhadap 5 (lima) pembiayaan. Kelima pembiayaan tersebut menurut penilaian Bank masih memiliki itikad baik

untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan terkait dengan usahanya masih memiliki prospek usaha yang baik sehingga layak untuk ditinjau ulang pembiayaan mereka. Kelima pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan kol 5 pada Bank ini sangat sulit untuk dilakukan restrukturisasi karena sebagian besar nasabah golongan pembiayaan ini tidak memiliki itikad baik dalam arti ingin lari dari masalah dan usahanya sudah tidak berjalan lagi akibat bangkrut, terlibat penipuan, dan lain-lain. Pada pembiayaan kategori macet yang tidak memiliki itikad baik terhadap bank, maka pihak bank menempuh solusi lain untuk mengatasinya, yaitu lelang jaminan/agunan. Terhadap pembiayaan ini setelah dilakukan restrukturisasi kualitas pembiayaan berubah menjadi kol 3. Kesimpulan dari pemaparan di atas Penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Bulan	Kol		Jlh	Akad	
		Dari	Menjadi		Dari	Menjadi
2010	Jan	2	2	2	<i>musyarakah</i>	<i>musyarakah</i>
	Mar	2	1	10	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
		3	1	17	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
		4	1	5	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
		5	1	2	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
2011	Feb	4	4	2	<i>murabahah</i>	<i>murabahah</i>
2012	Jul	5	3	2	<i>murabahah</i>	<i>murabahah</i>
	Agust	5	3	1	<i>murabahah</i>	<i>murabahah</i>
Total				41		

Tabel 7. Perubahan Kol. dan Akad setelah Direstrukturisasi

Di bawah ini Penulis ingin memaparkan data persentase NPF ketika restrukturisasi dilakukan selama periode awal 2010 hingga akhir 2012. Perlu Penulis jelaskan bahwa dalam tesis ini data NPF yang disajikan hanya

terbatas pada kol 3 dan kol 4, sementara data kol 5 tidak dapat Penulis sertakan karena terkait privasi Bank.

Kol.	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
3	5.46%	4.53%	4.30%	2.36%	3.87%	4.19%
4	1.74%	2.42%	2.98%	3.02%	2.27%	1.93%

Tabel 8. Angka NPF Tahun 2010
Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Pada bulan Januari 2010 terlaksana restrukturisasi sebanyak 2 pembiayaan. Berdasarkan Tabel 5 di atas terlihat penurunan angka NPF pada kolektibiliti (kol) 3 pada bulan Januari dari 5,46% menjadi 4,53% pada bulan Februari. Sedangkan pada bulan Maret 2010 dilakukan restrukturisasi terhadap 34 (tiga puluh empat) pembiayaan. Dalam pelaksanaan restrukturisasi tercatat pada bulan Maret 2010 paling banyak dilakukan restukturisasi yakni pada Pembiayaan Pengusaha Kecil *murabahah* yaitu pembiayaan kepada petani sawit. Akibat penurunan harga buah sawit menyebabkan kemampuan bayar petani sawit menjadi berkurang, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dengan restrukturisasi pada bulan Maret ini terjadi penurunan angka NPF pada kol 3 dari 4,30% menjadi 2,36%.

Kol.	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
3	1.67%	0.84%	1.92%	1.53%	1.56%	1.06%
4	2.87%	3.09%	1.17%	1.12%	0.62%	0.91%

Tabel 9. Angka NPF Tahun 2011
Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Memasuki tahun 2011 restrukturisasi hanya dilakukan 1 (satu) kali yakni pada bulan Februari. Pada bulan ini restrukturisasi dilakukan terhadap 2 (dua) pembiayaan. Kedua pembiayaan tersebut adalah pembiayaan

murabahah yang pada saat sebelum dilakukan restrukturisasi kualitas pembiayaan tergolong diragukan (kol 4). Restrukturisasi dilakukan dengan cara perubahan jangka waktu pembiayaan dari 24 bulan menjadi 48 bulan. Pada bulan Februari 2011 tersebut tercatat angka NPF untuk golongan pembiayaan kol 4 sebesar 3,09%. Pada bulan berikutnya yakni bulan Maret, April, dan Mei terjadi penurunan angka NPF yang cukup signifikan, berturut-turut 1,17%, 1,12%, dan 0,62%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan restrukturisasi efektif menurunkan angka NPF pada golongan pembiayaan tersebut. Tidak dipungkiri bahwa penurunan angka ini juga ditunjang oleh upaya lain yakni penagihan yang berhasil dilakukan oleh Bank ini.

Kol.	Juli	Agustus	September	Oktober	November
3	0.64%	1.89%	1.02%	1.36%	3.33%
4	0.52%	0.30%	0.19%	0.50%	0.58%

Tabel 10. Angka NPF Tahun 2012

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Pada bulan Juli 2012 dilakukan restrukturisasi terhadap 2 (dua) pembiayaan dan di bulan Agustus 1 (satu) pembiayaan. Dapat kita lihat penurunan angka NPF pasca dilakukannya restrukturisasi pada bulan juli yaitu terjadi penurunan NPF pada kol 4 dari 0,52% menjadi 0,30% pada bulan Agustus, sedangkan untuk bulan Agustus terjadi penurunan kol 3 pada bulan September dari 1,89% menjadi 1,02% dan pada kol 4 dari 0,30% menjadi 0,19%.

Dalam menilai efektifitas pelaksanaan restrukturisasi ini, Penulis akan mengacu pada pengertian efektifitas itu sendiri yang menjadi ukuran atau tolok ukur bagi pencapaian tujuan restrukturisasi tersebut. Efektifitas berasal

dari kata efektif yang berarti melakukan pekerjaan yang benar.¹⁶⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas berarti keefektifan, yang memiliki beberapa pengertian yaitu; (1) keadaan berpengaruh; hal berkesan; (2) kemanjuran; kemujaraban (tentang obat); (3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); (4) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Pendapat The Liang Gee (1981:109) sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M. P.A dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional terhadap Efektifitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang efektifitas menjelaskan bahwa:

“Efektifitas berarti terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan. setiap pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dari perbuatan itu telah dicapai secara maksimal (mutu atau jumlahnya). Sebaliknya dilihat dari segi usaha efek yang diharapkan juga telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur usaha secara maksimal. Dari pendapat itu dapat dikatakan bahwa efektifitas itu menekankan pada segi hasil yang akan dicapai.”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Nurul Oktoma, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2012), hal. 90.

¹⁶⁷ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-5, h. 205.

Dilihat dari pengertian efektifitas tersebut tergambarlah bahwa standar untuk menilai apakah efektifnya suatu keadaan tergantung pada keberhasilan atau telah tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sama halnya dengan efektifitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap penurunan NPF terletak pada keberhasilan penurunan angka NPF atau pembiayaan bermasalah dengan menggunakan pola restrukturisasi dan tujuan dari restrukturisasi tersebut telah mencapai keberhasilan atau tidak.

Berdasarkan definisi tersebut Penulis menetapkan ukuran efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah terletak pada tujuan pelaksanaan restrukturisasi dan dari jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi. Dari tujuan restrukturisasi, dimana tujuan yang telah ditetapkan yaitu berhasil atau tidaknya restrukturisasi terhadap penurunan NPF atau pembiayaan bermasalah. *Pertama*, dari penurunan angka NPF dapat dilihat dari data yang Penulis peroleh bahwa terjadi penurunan angka NPF setelah dilakukan restrukturisasi. Terlihat dengan jelas dari data yang Penulis dapatkan setiap kali dilaksanakan restrukturisasi maka terjadi penurunan angka NPF pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka NPF berjalan efektif seiring dengan pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.

Kedua, dari sisi nasabah, dilihat dari tujuan restrukturisasi itu sendiri yaitu untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank selaku pihak yang menyalurkan dananya kepada nasabah tidak hanya berdiam diri ketika melihat nasabah yang dibiayainya mengalami

penurunan kemampuan pembayaran. Bank serta-merta akan berusaha membantu nasabah dalam menangani hal tersebut, dimulai dengan memberikan penangguhan pembayaran yang sejalan dengan al-Qur'an dan hadits Nabi berikut:



Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ » الترمذی وأحمد

Dari Abu Hurairah RDA, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memberikan tangguh kepada orang berhutang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutang tersebut, Allah akan memberikan pernaungan di bawah naungan Arasnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah (HR. Tirmizi dan Ahmad)

Kemudian pendekatan-pendekatan secara persuasif dan personal juga dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah. Jalan terakhir adalah pelaksanaan restrukturisasi tersebut setelah menganalisa kembali terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan nasabah dan usahanya. Pasca pelaksanaan restrukturisasi terjadi kestabilan kondisi pembayaran pembiayaan nasabah kepada Bank. Hal ini memberikan indikasi bahwa restrukturisasi telah berjalan dengan sangat efektif, dimana

nasabah telah berhasil melakukan pembayaran pinjamannya kepada bank setelah dilakukam restrukturisasi, hal ini mengindikasikan bahwa nasabah terbantu kondisi keuangannya dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dikatakan berhasil karena mengacu pada pengertian efektifitas itu sendiri dimana efektifitas berarti keberhasilan atau berhasilnya tujuan yang telah ditetapkan. Pada restrukturisasi pembiayaan tujuan yang ingin dicapai adalah membantu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran agar dapat memenuhi kewajibannya kembali kepada bank. Dengan demikian pelaksanaan restrukturisasi sangat efektif dilakukan karena setelah terjadinya restrukturisasi pembiayaan, nasabah yang semula mengalami tunggakan pembayaran kepada bank, akhirnya dapat memenuhi kewajibannya kembali kepada bank sesuai keadaan penghasilannya terkini.

Sementara berdasarkan jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi, menurut Penulis pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan pihak Bank kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah yang drestrukturisasi masih sedikit dibandingkan seluruh pembiayaan bermasalah yang ada, yaitu 41 (empat puluh satu) berbanding 226 (dua ratus dua puluh enam). Terlepas dari kendala yang dihadapi pihak bank dalam melakukan restrukturisasi yaitu tidak adanya itikad baik dari nasabah yang mempersulit pihak bank dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, menurut Penulis tidak efektifnya pelaksanaan restrukturisasi dari jumlah

rekening pembiayaan bermasalah terletak pada minimnya sumber daya manusia bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai bagian pembiayaan yang hanya berjumlah 5 (lima) orang yang menangani pembiayaan bermasalah tersebut sebagai langkah awal penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum dilimpahkan kepada tim khusus restrukturisasi di luar tugas lain yang juga dijalankan oleh pegawai tersebut. Menurut Penulis kemungkinan sulitnya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah karena tidak semua pembiayaan yang bermasalah dapat tercover atau terkontrol oleh pihak bank. Menurut penulis sebaiknya pihak bank menambah jumlah pegawainya khususnya bagian pembiayaan, sehingga jika terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, bank dapat dengan segera memberikan solusi penyelesaiannya, sehingga tidak membuat pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan dengan tingkat kolektibiti yang tinggi.

Tulisan ini diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat pembaca semua khususnya masyarakat yang selama ini memiliki pinjaman di bank-bank yang mungkin punya kendala-kendala dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bahwa ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank ada solusi yang dapat dijadikan jalan keluar yaitu dengan pelaksanaan restrukturisasi, dan untuk bank-bank syariah lain khususnya yang ada di Pekanbaru dapat menjadikan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah

Pekanbaru sebagai salah satu acuan atau pedoman dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk penurunan NPF, dimana pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru hubungan kemitraaan antara nasabah dengan bank terjalin sangat baik, sehingga mempermudah bank untuk menangani setiap pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah dengan cepat dan efektif, hal ini dapat dilihat dari kinerja karyawan-karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam melakukan penagihan terhadap setiap pembiayaan yang ada, dimana penangihan tersebut dilakukan secara langsung oleh karyawan PT.Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

BAB V **P E N U T U P**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat Penulis konklusikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru telah berlangsung dari tahun 2010 hingga 2012 dan tercatat total 41 (empat puluh satu) pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* direstrukturisasi secara bertahap dengan frekuensi 5 (lima) kali pelaksanaan. Pola restrukturisasi yang digunakan adalah perpanjangan jangka waktu dan konversi akad pembiayaan lama menjadi akad pembiayaan baru.
2. Pelaksanaan restrukturisasi yang telah dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru selama ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kemampuan bayar nasabah akibat berbagai faktor yang menghambat pembayaran angsuran secara penuh. Namun di luar hal itu faktor pendukung terjadinya proses restrukturisasi adalah kegiatan usaha nasabah masih berjalan sehingga kemampuan bayar tetap ada, nasabah beritikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya, agunan nasabah sudah diikat secara sempurna, dan tidak terjadi konflik internal dalam manajemen usaha nasabah. Di luar faktor pendukung tersebut menjadi kendala bagi Bank ini untuk melakukan proses restrukturisasi sehingga penyelesaian pembiayaan harus dilakukan dengan cara lain.

3. Menurut Penulis dan sejalan dengan pernyataan pihak Bank pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka NPF pasca pelaksanaan restrukturisasi. Di sisi lain restrukturisasi sangat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Pasca restrukturisasi ketidaklancaran pembayaran kewajiban nasabah kepada Bank yang terjadi sebelumnya menjadi lancar kembali akibat kemampuan bayar nasabah yang telah disesuaikan.

B. Saran-saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru yang dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Para peneliti lainnya untuk menelaah kembali kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank-bank syariah lain, sehingga bisa dijadikan studi komparatif pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Pekanbaru, masyarakat yang selama ini memiliki pinjaman di bank-bank yang mungkin punya kendala-kendala dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, dapat dijadikan sebagai ilmu bahwasanya ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank ada solusi yang dapat dijadikan jalan keluar yaitu dengan pelaksanaan restrukturisasi.
3. Bagi Bank-bank syariah lain khususnya yang ada di Pekanbaru dapat menjadikan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai

salah satu acuan atau pedoman dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk penurunan pembiayaan bermasalah (NPF).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, cet 1.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 Edisi Ketiga.
- Adirmana Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet I.
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet 1.
- Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet 1.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. ke-1.
- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, cet. ke-1.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. ke-2
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet 1.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998 cet 1.

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Fokusmedia, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia dan IKAPI, 2009, Cet. ke-1.
- Hidayat Syah, *pengantar umum metodologi penelitian pendidikan pendekatan verifikatif*, Pekanbaru: Suska press, 2010, cet-1.
- HR. Ibnu Majah, *Bab bai'u al-khiyar*, Beirut:Muassasah Risalah, 1405H, jilid 2
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-1.
- *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. Revisi.
- Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, cet ke 1.
- M.A. Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, Asnalitera: Yogyakarta, 2012, cet. I.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. ke-1.
- M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet 1.
- M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi & pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet 1.
- Nurul Oktoma, *Kamus Ekonomi*, Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2012.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, Edisi Keempat.
- Profil Perusahaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 2011.
- Riduwan, ***Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian***, Bandung: Alfabeta, 2013, cet. ke-5.
- Sunarto Zulkifli, ***Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah***, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, Cet. ke-1.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, ***metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis***, Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008, edisi revisi.
- Syafii Antonio, ***Bank Syariah dari Teori ke Praktik***, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. ke-1.
- Tim Redaksi Fokusmedia, ***Undang-undang Ekonomi Syariah***, Bandung: Fokusmedia, 2009, Cet. Januari 2009.
- Veithzal Rivai, dkk., ***Bank and Financial Institution Management***, (Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada, 2007), Edisi 1.
- Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, ***Islamic Banking***, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Pertama.
- Yusak Laksmna, ***Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah***, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009, Cet. ke-1.
- Zainul Arifin, ***Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah***, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, cet. ke-3.

Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada Jumat, 09 Desember 2011, 02:10:55.

http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pem_055879_chapter4.pdf, diakses pada Sabtu, 10 Desember 2011, 23:53:06.

M.Th. Endang Suhartati, *Tesis: Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*, [http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th. Endang Suhartati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th._Endang_Suhartati.pdf), diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 10:39:12.

Tesis: Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31251/4/Chapter%20I.pdf>, chapterI, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 11:49:40.

Nur Inayah, Skripsi: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3727/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada Selasa, 12 Feb 2013, 21:43:44.

Paramitha Try Andini, Skripsi: Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* pada Bank Nagari Unit Syariah Padang, http://repository.unand.ac.id/17498/1/skripsi_paramitha.pdf, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 10:45:33.

Definisi/PengertianEfektifitas,<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 09:34:56.

PengertianEfektifitas,<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf?sequence=2>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 11:11:33.

TrisadiniPrasastinahUsanti,<http://www.docstoc.com/docs/135194908/pembiayaan-bermasalah-di-Bank-syariah>, diakses pada Kamis, 07 Februari 2013, 2:25:34.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/FB99C5DD-AF63-4D5B-8125-1476801B0448/14633/pbi_101808.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, cet 1.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 Edisi Ketiga.
- Adirman Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet I.
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet 1.
- Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet 1.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. ke-1.
- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, cet. ke-1.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. ke-2
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet 1.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998 cet 1.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

- Fokusmedia, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia dan IKAPI, 2009, Cet. ke-1.
- Hidayat Syah, *pengantar umum metodologi penelitian pendidikan pendekatan verifikatif*, Pekanbaru: Suska press, 2010, cet-1.
- HR. Ibnu Majah, *Bab bai'u al-khiyar*, Beirut:Muassasah Risalah, 1405H, jilid 2
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-1.
- *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. Revisi.
- Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, cet ke 1.
- M.A. Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, Asnalitera: Yogyakarta, 2012, cet. I.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. ke-1.
- M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet 1.
- M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi & pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet 1.
- Nurul Oktoma, *Kamus Ekonomi*, Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, Edisi Keempat.
- Profil Perusahaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 2011.

- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013, cet. ke-5.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, Cet. ke-1.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis*, Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008, edisi revisi.
- Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. ke-1.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2009, Cet. Januari 2009.
- Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada, 2007), Edisi 1.
- Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Pertama.
- Yusak Laksmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009, Cet. ke-1.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, cet. ke-3.
- Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada Jumat, 09 Desember 2011, 02:10:55.

http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pem_055879_chapter4.pdf,

diakses pada Sabtu, 10 Desember 2011, 23:53:06.

M.Th. Endang Suhartati, *Tesis: Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*,

[http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th. Endang Suhartati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th._Endang_Suhartati.pdf), diakses

pada Jumat, 08 Februari 2013, 10:39:12.

Tesis: Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31251/4/Chapter%20I.pdf> ,

chapterI, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 11:49:40.

Nur Inayah, Skripsi: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta,

<http://digilib.uin->

suka.ac.id/3727/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAK

A.pdf, diakses pada selasa, 12 feb 2013, 21:43:44.

Paramitha Try Andini, Skripsi: Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* pada Bank Nagari Unit Syariah Padang,

http://repository.unand.ac.id/17498/1/skripsi_paramitha.pdf, diakses pada

Jumat, 08 Februari 2013, 10:45:33.

Definisi/PengertianEfektifitas,[http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-](http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/)

[efektifitas/](http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/), diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 09:34:56.

PengertianEfektifitas,<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf?sequence=2>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 11:11:33.

TrisadiniPrasastinahUsanti,<http://www.docstoc.com/docs/135194908/pembiayaan-bermasalah-di-Bank-syariah>, diakses pada Kamis, 07 Februari 2013, 2:25:34.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FB99C5DD-AF63-4D5B-8125-1476801B0448/14633/pbi_101808.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.